




PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2021-2026



BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JEMBER

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dengan tujuan ” **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel**”, maka sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Jember disusun Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Perubahan RENSTRA dimaksud disusun dan memuat uraian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016. Selanjutnya untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program tersebut diharapkan masing-masing komponen dalam Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember dapat menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dalam penjabaran APBD Kabupaten Jember setiap tahunnya.

Disamping itu juga dapat dipergunakan untuk pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta sebagai dasar pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan tolak ukur laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Negara, 19 Oktober 2023
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Jember,



Drs. I Komang Wiasa, S.Pd

NIP. 196405311986011004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra	9
1.4. Sistematika Renstra	11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKAD KABUPATEN JEMBRANA

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	13
2.2. Sumber Daya BPKAD Kabupaten Jembrana	41
2.3. Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Jembrana	46
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	70

BAB III ISU - ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD Kabupaten Jembrana	73
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	81
3.3. Telaahan Rencana Struktur Ruang	85
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang	86
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	87

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.2. Tujuan dan Sasaran BPKAD Kabupaten Jembrana.....	92
---	----

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	95
--	----

BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	98
---	----

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	117
---	-----

BAB VIII PENUTUP..... 119

LAMPIRAN RENSTRA

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, maka peranan Renstra ini menjadi sangat penting.

Perencanaan Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Perencanaan Srategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana disusun sebagai wujud komitmen jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana dalam

meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : staf dan eselon IV bertanggungjawab pada Kegiatan, eselon III bertanggungjawab pada Program, dan eselon II bertanggungjawab pada Kebijakan.

Sebagaimana amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap SKPD wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Demikian juga halnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana juga wajib menyusunnya. Dengan sumberdaya yang tersedia, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana berupaya menyusun dan melaksanakan RKT guna mewujudkan *Good Governance*.

Dalam menyusun RKT Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana, ada beberapa hal yang mendapat perhatian seperti : (a) Tugas pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, (b) Capaian kinerja tahun sebelumnya, (c) Permasalahan yang diprediksi muncul pada tahun mendatang dan (d) Indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang.

Fungsi Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2021-2026 merupakan acuan pengawasan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai bagian dari pelaporan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana yang akan disusun setiap akhir tahun selama 2021-2026.

Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana melalui beberapa tahapan. Pertama, proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana dilakukan dengan fokus group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkan visi organisasi, maka diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana, visi dan misi Kabupaten Jembrana serta memperhatikan visi dan misi kementerian terkait; **Kedua** menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; Ketiga menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Pemilihan strategi melalui prioritas program dan kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan metode SWOT.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat Nasional; Provinsi dan Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2006-2025 (Perda Nomor 13 Tahun 2006), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2008-

2013 (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 (sebagaimana diketahui bahwa tanggal 16 Februari 2011 telah dilantik Bupati dan Wakil Bupati untuk masa bakti Tahun 2011-2016).

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diharapkan :

- Dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang SMART yang konsisten dengan visi, misi program Bupati serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait;
- Dapat memberikan arah perkembangan daerah sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat dengan demikian mengembangkan ‘*sense of ownership*’ dari rencana strategis;
- Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas dalam Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana ;
- Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan;
- Dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan;


Didalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak merubah posisi Urusan penunjang Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana, dengan demikian, maka baik dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021, mengacu kepada tugas pokok dan fungsi yang tertuang secara rinci pada Peraturan Daerah Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang rincian tugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana, dengan memperhatikan factor pendukung dan penghambat yang ada, yang merupakan hasil analisis eksternal dan internal, maupun masukan para stake holder. Namun seiring dengan kebutuhan untuk dapat menyelenggarakan seluruh urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Jembrana serta tugas – tugas yang merupakan perbantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, maka dipandang perlu adanya perubahan pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana.

Adapun hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Bagan 1
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Dalam masa lima tahun, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana sebagai SKPD yang dipimpin oleh pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana juga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja. Sebagaimana disebutkan di atas, dengan terbitnya Perda Nomor 10

Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan, maka pelaksanaan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Strategis” sebagai berikut :

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila,
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
3. Landasan Operasional :
 - a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5679);
- h. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Ngera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5494);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021-2026 ;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
- s. Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, orogram dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dissamping itu maksud penyusunan Renstra Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026, adalah :

- 1) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan angka menengah daerah (RPJMD) dan rencana Strategis SKPD dan menunjang proses internalisasi perencanaan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana guna menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- 2) Untuk mengimplementasikan tujuan dan saran Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana;
- 3) Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
- 4) Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai say penyusunan, penuangan ke dalam dokumen renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD dan RAPBD.

Adapun tujuan Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2021 adalah agar:

- 1) mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis;
- 2) memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan Pajak Daerah;
- 3) mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan (Goals);
- 4) memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi tindakan masa depan;
- 5) keterkaitan antar komponen renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan renstra Pemerintah Kabupaten Jembrana menjadi jelas dan tidak biasa.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sistematika penyusunan rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jemberana terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

Bab ini memuat uraian tugas, fungsi, dan struktur Organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, telaahan visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian, Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini memuat uraian mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat uraian mengenai strategi dan kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat uraian mengenai program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat kaidah-kaidah pelaksanaannya dari Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah di bidang keuangan. Sedangkan tugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penunjang keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksana administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keberadaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana memiliki 2 (dua) fungsi yakni sebagai :

1. SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah); dan
2. SKPD (satuan Kerja Perangkat Daerah).

Sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Poin C bahwa Kepala SKPD selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) mempunyai Tugas :


- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Perda Tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda Tentang Pertanggung jawaban APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah’
- d. melaksanakan fungsi BUD;
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sedangkan susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember terdiri dari :

- a. Sekretariat, membawahkan dan mengoordinasikan:
 1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahkan dan mengoordinasikan:
 1. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan I ;
 2. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan II dan ;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Anggaran Daerah, membawahkan dan mengoordinasikan:
 1. Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah I;
 2. Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah II;dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahkan dan mengoordinasikan:
 - 1. Subbidang Perbendaharaan Daerah I ;
 - 2. Subbidang Perbendaharaan Daerah II ; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, membawahkan dan mengoordinasikan:
 - 1. Subbidang Pelayanan Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - 2. Subbidang Penagihan, Pelaporan, dan Penanganan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahkan dan mengoordinasikan:
 - 1. Subbidang Pelayanan Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
 - 2. Subbidang Penagihan, Pelaporan, dan Penanganan Keberatan Pajak Daerah Lainnya; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan dan mengoordinasikan:
 - 1. Subbidang Perencanaan, Pemanfaatan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - 2. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. UPTD Badan; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Sedangkan rincian uraian tugas sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah sebagai berikut :

A. RINCIAN TUGAS

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang keuangan, pendapatan dan barang milik daerah;
- c. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan, pendapatan, dan barang milik daerah;
- d. mengoordinasikan pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah, penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan anggaran daerah, perbendaharaan umum daerah, pengelolaan aset daerah, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan anggaran daerah;
- e. membina dan melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan barang milik daerah;
- f. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta penyusunan laporan tugas pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah, penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan anggaran daerah, perbendaharaan umum daerah, pengelolaan aset daerah, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan anggaran daerah;
- g. mengoordinasikan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- h. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- i. melaksanakan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Badan;
- b. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
- c. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai di lingkup Badan;
- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
- f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan;
- g. menyelenggarakan koordinasi bahan penyusunan rancangan produk hukum daerah dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan di lingkup Badan;
- h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan laporan Badan;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang dilaksanakan oleh Bidang;
- j. melaksanakan koordinasi dengan bidang secara berkala agar program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan;
- k. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;
- l. memberikan saran dan pertimbangan sebagai bahan pengambilan kebijakan Badan;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Badan;
- n. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Sekretariat;
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- p. membimbing dan memberi petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan terkait dengan

pelaksanaan program dan kegiatan agar program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

- q. menilai prestasi kerja bawahan;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

3. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. membuat rencana operasionalisasi program kerja Subbagian;
- b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan kegiatan subbagian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, administrasi barang dan perlengkapan Badan, serta pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan Badan;
- d. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga, kearsipan, kehumasan, dan keprotokoleran Badan;
- e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan;
- f. mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian Badan;
- g. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi perlengkapan Badan;
- h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan, dan kendaraan Badan;
- i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
- k. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai Badan;
- l. membuat laporan kepegawaian dan bahan pelaksanaan penilaian kinerja setiap pegawai;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran Badan seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Badan seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. memverifikasi dokumen administrasi keuangan;
 - p. melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. melaksanakan pembukuan terhadap transaksi keuangan;
 - r. melaksanakan penatausahaan keuangan Badan;
 - s. melaksanakan pengendalian pelaksanaan transaksi keuangan;
 - t. memeriksa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - u. memeriksa pembayaran gaji Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) pegawai yang mutasi;
 - v. melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi, dan menandatangani surat pertanggung jawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
 - w. mengkompilasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari masing-masing bidang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - x. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi program, kegiatan, dan anggaran Badan;
 - y. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
 - z. menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
 - aa. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - bb. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan serta mencari alternatif pemecahannya;
 - cc. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - dd. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
4. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan dan program kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;

- b. menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- c. menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- d. mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- e. mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- f. mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Perda, dan Perbup;
- g. melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD, dan PPKD;
- h. menyusun tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- i. melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- j. menyusun analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- k. melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- l. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbidang melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi
- p. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan Bidang; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan I
Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan I mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan dan program kerja Subbidang Akuntansi dan Pelaporan I;
 - b. melaksanakan pengolahan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - c. mengkaji ulang hasil verifikasi penerimaan dan pengeluaran anggaran kas daerah;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melakukan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi, dan pengukuran data transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh SKPD;
 - f. melakukan pemantauan atas pencatatan dan penggolongan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh SKPD;
 - g. melakukan pemantauan atas pengikhtisarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan nonkas yang dilakukan oleh SKPD;
 - h. melakukan pemantauan atas posting penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh SKPD;
 - i. melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan SKPD non-BLUD, BLUD dan PPKD;
 - j. melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan dan pengeluaran berdasarkan laporan penerimaan dan pengeluaran SKPD non-BLUD, BLUD dan PPKD;
 - k. menganalisa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran;
 - l. menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi nonkas;
 - m. melakukan pencatatan dan penggolongan atas transaksi pengeluaran;
 - n. menyusun laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD periodik (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan);
 - o. melakukan verifikasi, analisa, dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan dan pengeluaran (bukti memorial);
 - p. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

- q. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran;
 - r. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran;
 - s. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD SKPD;
 - t. melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dan pengeluaran kas dengan SKPD non-BLUD, BLUD, dan PPKD;
 - u. melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan laporan penerimaan SKPD non-BLUD, BLUD, dan PPKD;
 - v. melakukan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran dengan SKPD terkait;
 - w. menyiapkan bahan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - x. melaksanakan fasilitasi pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD;
 - y. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbidang; dan
 - z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan II
Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan II mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan dan program kerja Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah II;
 - b. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan daerah;
 - e. melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD ke dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
 - g. menyusun laporan keuangan konsolidasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- h. menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan;
 - i. menyusun ikhtisar kinerja keuangan Pemerintah Daerah;
 - j. menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD;
 - k. menyiapkan bahan dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - l. menyusun bahan untuk tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - m. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - n. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - o. menyiapkan bahan untuk analisa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - p. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
 - q. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - r. menyiapkan bahan koordinasi dan rekonsiliasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbidang; dan
 - t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan dan program kerja Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
 - b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan anggaran daerah;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan perencanaan anggaran;

- d. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan perumusan kebijakan pengelolaan anggaran;
- e. melaksanakan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUA/PPAS Perubahan;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
- g. menyusun peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
- h. menyusun peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
- i. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
- j. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
- k. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
- l. mengoordinasikan penyusunan anggaran kas;
- m. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan dan pembinaan pelaksanaan anggaran;
- n. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan teknis penyusunan anggaran pada seluruh perangkat daerah.
- o. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta penyusunan laporan Bidang; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah I

Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah I mempunyai rincian, tugas, sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan dan program kerja Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah I;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah;
- c. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah;
- d. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
- e. menyiapkan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- f. melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD sesuai SKPD yang ditangani;
- g. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

- h. melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. menyiapkan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- j. menyiapkan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD sesuai SKPD yang ditangani;
- k. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD, BLUD dan PPKD sesuai SKPD yang ditangani
- l. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah SKPD sesuai SKPD yang ditangani;
- m. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan rancangan perubahan KUA-PPAS;
- n. menyiapkan bahan koordinasi capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan subkegiatan.
- o. menyiapkan bahan koordinasi sinkronisasi program/kegiatan dan sumber dana dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- p. menyiapkan bahan koordinasi pembahasan dan verifikasi kode rekening sebagai dasar penyempurnaan rancangan KUA-PPAS dan rancangan perubahan KUA-PPAS pasca pembahasan dengan legislatif;
- q. menyiapkan bahan koordinasi prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat serta program Pemerintah Provinsi yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Provinsi;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbidang; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah II
Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah II mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan dan program kerja Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah II;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah;
 - d. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah;
 - e. menyiapkan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - f. melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD sesuai SKPD yang ditangani;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - h. melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - i. menyiapkan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - j. menyiapkan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD, dan PPKD sesuai SKPD yang ditangani;
 - k. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD, BLUD dan PPKD sesuai SKPD yang ditangani
 - l. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah SKPD sesuai SKPD yang ditangani;
 - m. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan rancangan perubahan KUA-PPAS;
 - n. menyiapkan bahan koordinasi capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan subkegiatan.

- o. menyiapkan bahan koordinasi sinkronisasi program kegiatan dan sumber dana dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- p. menyiapkan bahan koordinasi pembahasan dan verifikasi kode rekening sebagai dasar penyempurnaan rancangan KUA-PPAS dan rancangan perubahan KUA-PPAS pasca pembahasan dengan legislatif;
- q. menyiapkan bahan koordinasi prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Provinsi;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbidang; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan dan program kerja Bidang Perbendaharaan Daerah;
- b. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
- c. mengoordinasikan pengelolaan penatausahaan pendapatan dan belanja daerah;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan kas daerah;
- e. mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
- f. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
- g. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- h. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- i. mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan, dan pendistribusian lembar SP2D;
- j. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);

- k. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan, dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- l. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- m. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- n. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan nongaji, serta penerbitan SKPP;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan Bidang; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Kepala Subbidang Perbendaharaan Daerah I

Kepala Subbidang Perbendaharaan Daerah I mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan dan program kerja Subbidang Perbendaharaan Daerah I;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perbendaharaan belanja daerah;
- c. menyiapkan bahan koordinasi manajemen data gaji pegawai;
- d. melaksanakan tugas selaku Pejabat Penandatangan SP2D;
- e. melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah;
- f. mengkaji ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan daerah;
- g. melaksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pengendalian atas pagu anggaran, dan penelitian dokumen SPM;
- h. melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D;

- i. meneliti, mengoreksi, dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan nongaji;
- j. meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SKPP;
- k. melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;
- l. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja;
- m. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait belanja daerah;
- n. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- o. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- p. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban (SPJ);
- q. menyiapkan bahan koordinasi, rekonsiliasi, dan pengadministrasian potongan/setoran pajak-pajak Pusat dan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- r. mengelola Sistem Informasi Keuangan Subsistem Belanja Daerah;
- s. memfasilitasi penyelenggaraan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah (MPKD);
- t. memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan perbendaharaan/kebendaharaan;
- u. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbidang; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Kepala Subbidang Perbendaharaan Daerah II

Kepala Subbidang Perbendaharaan Daerah II mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan dan program kerja Subbidang Perbendaharaan Daerah II;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kas;
- c. melaksanakan pengelolaan kas daerah;
- d. melaksanakan pemindahbukuan kas daerah;
- e. mengkaji ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah;

- f. mengkaji ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas daerah;
- g. melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
- h. melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah;
- i. melaksanakan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas;
- j. melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
- k. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas;
- l. melaksanakan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang daerah;
- m. menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
- n. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas;
- o. melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- p. melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- q. melaksanakan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- r. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- s. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- t. menyimpan uang daerah;
- u. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah daerah;
- v. melakukan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau SKPD lain;
- w. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;

- x. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas;
 - y. melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD;
 - z. melaksanakan verifikasi dan validasi rencana anggaran kas;
 - aa. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah;
 - bb. melaksanakan analisis dan penatausahaan investasi daerah;
 - cc. menyiapkan bahan koordinasi pemenuhan persyaratan administrasi penyaluran dana transfer;
 - dd. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan Dana Bantuan Keuangan, Dana Perimbangan, dan Dana Transfer Lainnya;
 - ee. melaksanakan fasilitasi penatausahaan keuangan BLUD;
 - ff. menyiapkan pengesahan dana-dana yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)/digunakan langsung oleh SKPD;
 - gg. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbidang; dan
 - hh. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mempunyai rincian tugas Kepala Bidang, sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan dan program kerja Bidang PBBP2 dan BPHTB;
 - b. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis bidang PBBP2 dan BPHTB;
 - c. merumuskan kebijakan tentang intensifikasi pajak PBBP2 dan BPHTB;
 - d. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak PBBP2 dan BPHTB;
 - e. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah sesuai bidang tugasnya;
 - f. merumuskan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak PBBP2 dan BPHTB;

- g. merumuskan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi serta sosialisasi pajak PBBP2 dan BPHTB kepada masyarakat;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
 - i. menyelenggarakan sistem informasi pajak PBBP2 dan BPHTB baik internal maupun eksternal;
 - j. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak PBBP2 dan BPHTB;
 - k. melaksanakan pemeriksaan pajak PBBP2 dan BPHTB;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan program bidang PBBP2 dan BPHTB;
 - m. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak PBBP2 dan BPHTB;
 - n. melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendapatan, dan penilaian pajak PBBP2 dan BPHTB;
 - o. melaksanakan koordinasi pemungutan pajak PBBP2 dan BPHTB;
 - p. menyusun laporan realisasi penerimaan Pajak PBBP2 dan BPHTB;
 - q. mengoordinasikan dan membina penyelenggaraan pengembangan potensi pendapatan daerah sesuai bidang tugasnya;
 - r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak PBBP2 dan BPHTB;
 - s. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan Bidang; dan
 - t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Kepala Subbidang Pelayanan Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepala Subbidang Pelayanan Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan dan program kerja Subbidang Pelayanan Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan PBBP2 dan BPHTB;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran, pendataan dan penetapan PBBP2 dan BPHTB;
 - c. mengelola pelayanan pendaftaran, pendataan dan penetapan PBBP2 dan BPHTB;
 - d. melaksanakan pelayanan informasi dan pengaduan pendaftaran, pendataan dan penetapan PBBP2 dan BPHTB;
 - e. mengelola sistem informasi PBBP2 dan BPHTB;
 - f. melaksanakan pelayanan pendaftaran wajib pajak PBBP2 dan BPHTB;
 - g. melaksanakan pendataan objek pajak dan wajib PBBP2 dan BPHTB;
 - h. melaksanakan pemutakhiran data objek pajak dan wajib PBBP2 dan BPHTB;
 - i. menyiapkan bahan dan penerbitan penetapan Pajak Daerah;
 - j. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbidang; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
15. Kepala Subbidang Penagihan, Pelaporan, dan Penanganan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Kepala Subbidang Penagihan, Pelaporan, dan Penanganan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mempunyai rincian tugas Kepala Subbidang, sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan dan program kerja Subbidang Penagihan, Pelaporan, dan Penanganan Keberatan PBBP2 dan BPHTB;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan PBBP2 dan BPHTB;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah;
 - d. melaksanakan penagihan PBBP2 dan BPHTB;
 - e. melaksanakan pengendalian penerimaan Pajak Daerah;
 - f. melaksanakan penyiapan dan pemrosesan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak Daerah;

- g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengembangan pendapatan daerah;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis potensi pendapatan daerah, kecuali yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- i. menyiapkan bahan usulan target pendapatan daerah;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah selain pajak;
- k. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan PBBP2 dan BPHTB;
- l. melaksanakan pemeriksaan Pajak Daerah;
- m. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbidang; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

16. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya

Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan dan program kerja Bidang Pajak Daerah Lainnya;
- b. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pajak daerah lainnya;
- c. merumuskan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah lainnya;
- d. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur Pajak Daerah Lainnya;
- e. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah sesuai bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah lainnya;
- g. merumuskan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi serta sosialisasi pajak daerah lainnya kepada masyarakat;
- h. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
- i. menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah lainnya baik internal maupun eksternal;
- j. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah lainnya;

- k. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah lainnya;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan program bidang pajak daerah lainnya;
 - m. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah lainnya;
 - n. melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah lainnya;
 - o. melaksanakan koordinasi pemungutan pajak daerah lainnya;
 - p. menyusun laporan realisasi penerimaan pajak daerah lainnya;
 - q. mengoordinasikan dan membina penyelenggaraan pengembangan potensi pendapatan daerah sesuai bidang tugasnya;
 - r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah lainnya;
 - s. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan Bidang; dan
 - t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Kepala Subbidang Pelayanan Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya
Kepala Subbidang Pelayanan Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan dan program kerja Subbidang Pelayanan Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah lainnya;
 - c. mengelola pelayanan pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah lainnya;
 - d. melaksanakan pelayanan informasi dan pengaduan pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah lainnya;
 - e. mengelola sistem informasi pajak daerah lainnya;
 - f. melaksanakan pelayanan pendaftaran wajib pajak daerah lainnya;

- g. melaksanakan pendataan objek pajak dan wajib pajak daerah lainnya;
 - h. melaksanakan pemutakhiran data objek pajak dan wajib pajak daerah lainnya;
 - i. menyiapkan bahan dan penerbitan penetapan pajak daerah;
 - j. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Subbidang; dan
 - l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Kepala Subbidang Penagihan, Pelaporan, dan Penanganan Keberatan Pajak Daerah Lainnya
Kepala Subbidang Penagihan, Pelaporan, dan Penanganan Keberatan Pajak Daerah Lainnya mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan dan program kerja Subbidang Penagihan, Pelaporan, dan Penanganan Keberatan Pajak Daerah Lainnya;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan pajak daerah lainnya;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah;
 - d. melaksanakan penagihan pajak daerah lainnya;
 - e. melaksanakan pengendalian penerimaan pajak daerah;
 - f. melaksanakan penyiapan dan pemrosesan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengembangan pendapatan daerah;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis potensi pendapatan daerah, kecuali yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - i. menyiapkan bahan usulan target pendapatan daerah;
 - j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah selain pajak;
 - k. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan pajak daerah lainnya;
 - l. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah;

- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbidang; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

19. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan dan program kerja Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan barang milik daerah;
- c. mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- d. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- e. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
- h. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- i. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
- j. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- l. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD;
- m. menyusun perencanaan barang milik daerah;
- n. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- o. mengoordinasikan pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan Bidang; dan

- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

20. Kepala Subbidang Perencanaan, Pemanfaatan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Kepala Subbidang Perencanaan, Pemanfaatan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan dan program kerja Subbidang Perencanaan, Pemanfaatan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pemanfaatan, dan penghapusan BMD;
- c. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- d. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- e. meneliti usulan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- f. menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- g. meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah;
- h. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
- i. menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah;
- j. menyiapkan konsep Surat Ijin Penghunian (SIP) penggunaan rumah negara yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
- k. menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari SKPD secara berkala;
- l. melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah;
- m. meneliti dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik daerah;
- n. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
- o. meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik daerah;

- p. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
- q. meneliti dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah;
- r. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
- s. menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah;
- t. menyiapkan bahan penyusunan standar harga;
- u. menyiapkan bahan penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- v. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- w. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbidang; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

21. Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah

Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan dan program kerja Subbidang Penatausahaan Barang Milik daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penatausahaan Barang Milik daerah;
- c. menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- d. menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi Pemerintah Pusat;
- e. melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang SKPD, pelaksana akuntansi SKPD dan bidang akuntansi;
- f. menghimpun dan menyusun laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- g. melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah;
- h. menyiapkan konsep penetapan status penggunaan barang milik daerah;

- i. melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- j. menyiapkan konsep berita acara serah terima atas penggunaan barang milik daerah;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
- l. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
- m. melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari SKPD;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbidang; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- p.

2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana serta Peraturan Bupati Jembrana Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Dalam melaksanakan tugas didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah pegawai sebanyak 47 Orang PNS dan 74 Tenaga Kontrak, yang secara keseluruhan dapat dilihat pada table dibawah :

Tabel 2.1

Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Nama Jabatan	Jml	Tingkat Jabatan
1.	Kepala Badan	1	Pejabat Tinggi Pratama
2.	Sekretaris	1	Pejabat Administrator

3.	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	1	Pejabat Pengawas
4.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1	Pejabat Administrator
5.	Subbidang Akuntansi dan Pelaporan I	1	Pejabat Pengawas
6.	Subbidang Akuntansi dan Pelaporan II	1	Pejabat Pengawas
7.	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	1	Pejabat Administrator
8.	Subbidang Perencanaan Anggaran Belanja Daerah I	1	Pejabat Pengawas
9.	Subbidang Perencanaan Anggaran Belanja Daerah II	1	Pejabat Pengawas
10.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	1	Pejabat Administrator
11.	Subbidang Perbendaharaan Daerah I	1	Pejabat Pengawas
12.	Subbidang Perbendaharaan Daerah II	1	Pejabat Pengawas
13.	Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1	Pejabat Administrator

14.	Subbidang Pelayanan Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1	Pejabat Pengawas
15.	Subbidang Penagihan, Pelaporan, dan Penanganan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1	Pejabat Pengawas
16.	Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya	1	Pejabat Administrator
17.	Subbidang Pelayanan Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya	1	Pejabat Pengawas
18.	Subbidang Penagihan, Pelaporan, dan Penanganan Keberatan Pajak Daerah Lainnya	1	Pejabat Pengawas
19.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Pejabat Administrator
20.	Subbidang Perencanaan, Pemanfaatan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	Pejabat Pengawas
21.	Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Pejabat Pengawas

Tabel 2.2**Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Pelaksana**

No	Nama Jabatan	Jml	Keterangan
1.	Pranata Barang dan Jasa	1	Min 1 Org
2.	Pengadministrasi Kepegawaian	-	Min 1 Org
3	Pengadministrasi Umum	1	Min 1 Org
4	Pengemudi	2	Min 2 Org
5	Pramu Kebersihan	-	Min 3 Org
6	Petugas Keamanan	1	Min 2 Org
7	Bendahara	3	Min 3 Org
8	Pengadministrasi Keuangan	-	Min 7 Org
9	Penata Keuangan	1	Min 2 Org
10	Pengelola Gaji	2	Min 2 Org
11	Pengelola Program dan Laporan	-	Min 4 Org
12.	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	1	Min 2 Org
13.	Pengelola Anggaran	1	Min 3 Org
14.	Pengelola Bantuan Operasional	-	Min 1 Org
15.	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	3	Min 4 org
16.	Pengolah Daftar Gaji	-	Min 1 Org
17.	Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi	-	Min 2 Org
18.	Pengelola Data dan Potensi Pajak	1	Min 2 Org
19.	Pengelola PBB-P2 dan BPHTB	-	Min 8 Org
20.	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	-	Min 8 Org
21.	Pengadministrasi Pajak	1	Min 2 Org
22.	Pengelola Pendapatan	-	Min 2 Org
23.	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak	-	Min 3 Org
24.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	-	Min 2 Org
25.	Pengelola sarana dan Prasarana Kantor	-	Min 1 Org
26.	Pengelola Database	-	Min 5 Org
27.	Analisis Laporan Realisasi Anggaran	-	Min 2 Org
28.	Pengolah Data laporan Keuangan	-	Min 2 Org
29.	Analisis Laporan Keuangan	-	Min 2 Org
	Jumlah	18	Min 80 org

Tabel 2.3

Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Nama Jabatan	Jml	Keterangan
1.	Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	0	Min. 2 Org

Tabel 2.4

Jumlah SDM Tenaga Kontrak

No	Nama Jabatan	Jml	Keterangan
1.	Satpam/Penjaga Malam	1	
2.	Pengelola Pendapatan Daerah	58	
3.	Pengelola Data Keuangan dan Aset	11	
4.	Petugas Kebersihan	2	
5.	Pengelola Database	2	
	Jumlah	74	

2.2.2. Perlengkapan

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana dalam rangka mendukung kegiatan organisasi meliputi :

a. Kantor (Gedung)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana terletak di Jalan Mayor Sugianyar Nomor 19 Gedung Kantor diatas lahan peemerintah Kabupaten Jembrana seluas 1.500M2, Luas Bangunan I seluas 291 M2 dan Bangunan II seluas 53 M2

b. Sarana Kendaraan

Sarana Kendaraan terdiri dari roda 4 (empat) sebanyak 2 Unit dan Roda 2 sebanyak 12 Unit, untuk kendaraan roda 4 kurang berfungsi optimal karena umur kendaraan telah mencapai 5 tahun dan memerlukan perbaikan perbaikan secara rutin dan untuk kendaraan

roda 2 masih 12 unit dalam keadaan baik dan berfungsi optimal. Walaupun dengan frekwensi kegiatan operasional yang cenderung meningkat terutama pada saat pendataan dan penagihan Pajak Daerah serta Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Kabupaten Jembrana

c. Peralatan Elektronik

Peralatan elektronik untuk memproses data dan kegiatan surat menyurat yang terdiri dari computer (PC) sebanyak 70 Unit, Laptop/Notebok sebanyak 35 unit, Printer sebanyak 71 unit dan server aplikasi sebanyak 8 Unit, sedangkan peralatan manual seperti mesin ketik dan alat perforasi masih difungsikan sebagai pendamping peralatan elektrik dalam mendukung kelancaran pekerjaan.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana

2.3.1. Jenis Pelayanan

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana memberikan beberapa bentuk layanan sebagai berikut :

- a. Pemungutan PBB P2 dan BPHTB.
- b. Pemungutan Pajak Daerah lainnya
- c. Pengelolaan Dana Perimbangan dan dan Bagi Hasil
- d. Pembayaran Hibah dan Bantuan sosial
- e. Koordinasi dan Konsultasi OPD di Bidang Perencanaan Keuangan dan Penganggaran

- f. Koordinasi dan Konsultasi OPD di bidang penatausahaan keuangan daerah.
- g. Koordinasi dan konsultasi OPD dibidang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
- h. Koordinasi dan konsultasi OPD dibidang Penatausahaan dan pelaporan Barang Milik Daerah

Untuk menunjang kinerja dan meningkatkan pelayanan serta penerapan sistem e_government, Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Jembrana dengan menerapkan sisten aplikasi ”

- 1. SISMIOP.
- 2. SIMDA Keuangan.
- 3. SIMDA ASET.
- 4. SIMDA GAJI.
- 5. APLIKASI BPHTB.
- 6. SIREO

2.3.2. Capaian Program Pembangunan Prioritas Kepala Daerah

Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana selama 2016-2021 sesuai tugas pokok dan fungsi yang termuat dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yang menjadi perhatian utama yakni : aspek perencanaan dan Penganggaran, Aspek Pelaksanaan dan penatausahaan serta aspek pertanggungjawaban sesuai dengan arah kebijakan dalam RPJMD secara umum diantaranya :

- 1) terciptanya sinergi anggaran pembangunan dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah provinsi.

- 2) Menerapkan anggaran berbasis kinerja dan meminimalkan duplikasi program dan kegiatan.
- 3) Mengalokasikan belanja langsung yang mendukung peningkatan kesejahteraan, peningkatan kehidupan yang berbudaya serta mendorong produktifitas daerah
- 4) Mendorong kemandirian penatausahaan keuangan daerah pada semua SKPD dan Pemerintah Desa.
- 5) Melaksanakan APBD yang efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta terjadwal dan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan

Sedangkan secara khusus pencapaiannya dapat dilihat diantaranya :

- 1) capaian realisasi pendapatan Asli Daerah;
- 2) ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jemberana;
- 3) Ketepatan Waktu dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 4) Ketepatan waktu dalam penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Gambaran menyeluruh terhadap realisasi tersebut diatas, masing-masing akan diuraikan pada table berikut ini

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana
Periode Pelaksanaan Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BPKAD Tahun Ke-						Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Ketepatan waktu dalam Pengelolaan Keuangan atas Dokumen APBD dan APBD Perubahan				2 Ranperda, 2 Ranperbup	2 Ranperda, 2 Ranperbup	2 Ranperda, 2 Ranperbup	2 Ranperda, 2 Ranperbup	2 Ranperda, 2 Ranperbup	2 Ranperda, 2 Ranperbup	2 Ranperda, 2 Ranperbup	2 Ranperda, 2 Ranperbup	2 Ranperda, 2 Ranperbup	2 Ranperda, 2 Ranperbup	2 Ranperda, 2 Ranperbup	2 Ranperda, 2 Ranperbup	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Ketepatan waktu dalam Pengelolaan Keuangan atas Pelaksanaan Belanja APBD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	37 OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prosesntase laporan BMD OPD yang terkonsolidasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Ketepatan waktu dalam Pengelolaan Keuangan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Peningkatan Penerimaan PAD dari PBB P2 dan BPHTB				20%	22%	24%	26%	28%	30%	32,78 %	32,78 %	32,78 %	134,19%	112.56 %	84.12%	136,58%	136,58%	136,58%	516,11%	113.07%	110.88%

6	Prosentase Peningkatan PAD dari Pajak Daerah Lainnya				20%	22%	24%	26%	28%	30%	19,54 %	19,54 %	19,54 %	70,84 %	92.97%	103.36 %			81,41 %	269,2 3%	63.20 %	77.3 1%
7	Prosentase Wajib Pajak yang melaksanakan Kewajiban Tepat Waktu				82%	84%	84%	86%	88%	90%	85,67 %	85,67 %	85,67 %	26,10 %	13.20%	47.95%			99,61 %	30,23 %	76.98 %	47.9 5%

Tabel .2.6

Pencapaian Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana

Periode Pelaksanaan Tahun 2016-2021

Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran dari Tahun 2016 s/d 2021						Realisasi Anggaran dari Tahun 2016 s/d 2021						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2016 s/d 2021						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5,995,717,000	11,517,377,244	6,923,033,194	7,487,117,139	5,674,356,819	157,104,087,500	5,739,325,647	9,948,124,274	6,450,671,681	6,965,178,991	5,284,836,885	154,241,648,590	95.72	86.37	93.18	93.03	93.14	98.18		
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	443,542,500	611,223,550	642,196,000	681,056,000	373,789,500		440,261,652	564,269,070	604,971,735	652,079,159	295,682,993		99.26	92.32	94.20	95.75	79.10	0.00		
Penyediaan Jasa surat menyurat	3,000,000	5,300,000	5,600,000	5,600,000	8,360,000		3,000,000	5,343,500	5,236,500	5,579,000	7,169,500		100.00	100.82	93.51	99.63	85.76	0.00		
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik	26,400,000	25,440,000	27,130,000	29,450,000	29,450,000		23,477,552	21,996,199	21,461,071	19,000,341	17,821,093		88.93	86.46	79.10	64.52	60.51	0.00		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26,866,800	12,780,000					30,196,800	12,780,000					112.39	100.00	-	-	-	0.00		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	37,500,000						37,330,000						99.55	-	-	-	-	0.00		
Penyediaan Alat tulis Kantor	46,999,700	52,195,950	52,780,000	52,780,000	49,548,500		59,785,700	48,353,500	46,507,500	52,522,000	45,150,000		127.20	92.64	88.12	99.51	91.12	0.00		

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23,793,000	17,000,000	17,240,000	18,780,000	35,500,000		20,572,600	16,999,400	17,181,500	17,688,600	15,612,000		86.46	100.00	99.66	94.19	43.98	0.00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan kantor		10,325,600	12,240,000	12,240,000	12,240,000			10,175,000	12,240,000	12,220,000	11,820,000			98.54	100.00	99.84	96.57	0.00		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	2,533,000						2,283,000						90.13					0.00		
Penyediaan Makanan dan minuman	34,725,000	45,450,000	82,066,000	72,066,000	45,833,000		33,720,000	45,375,000	80,013,000	65,507,000	36,048,000		97.11	99.83	97.50	90.90	78.65	0.00		
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	204,400,000	362,240,000	362,240,000	376,140,000	134,858,000		194,796,000	339,974,471	347,324,464	375,662,418	113,694,400		95.30	93.85	95.88	99.87	84.31	0.00		
Penyediaan upacara/upakara keagamaan	37,325,000	80,492,000.00	82,900,000	114,000,000	58,000,000		35,100,000	63,272,000.00	75,007,700	103,899,800	48,368,000		94.04	78.61	90.48	91.14	83.39	0.00		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	234,922,400	605,153,500	600,972,150	504,713,749	379,527,349		292,052,328	515,696,588	587,746,122	497,556,134	326,059,172		124.32	85.22	97.80	98.58	85.91	0.00		
Pembangunan Gedung Kantor																		0.00		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional			230,000,000						223,000,000						96.96			0.00		
Pengadaan peralatan Gedung Kantor	63,000,000						124,100,000						196.98					0.00		

Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	58,380,000	265,600,000.00	42,791,200	211,596,400	164,952,349		46,370,000	245,776,000.00	42,471,000	211,291,105	151,029,430		79.43	92.54	99.25	99.86	91.56	0.00		
Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas /Oprasional	113,542,400	205,887,500.00	191,450,000	198,625,000	143,625,000		121,582,328	152,319,588.00	191,126,122	196,818,029	107,869,742		107.08	73.98	99.83	99.09	75.11	0.00		
Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor		108,416,000.00	14,250,000	9,250,000	10,000,000			102,101,000.00	13,350,000	8,500,000	9,000,000			94.18	93.68	91.89	90.00	0.00		
Pemeliharaan rutin /berkala peralatan Gedung Kantor		25,250,000.00	122,480,950	85,242,349	60,950,000			15,500,000.00	117,799,000	80,947,000	58,160,000			61.39	96.18	94.96	95.42	0.00		
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	16,000,000	16,000,000	16,000,000	82,500,000	28,800,000		22,825,000	16,000,000	16,000,000	81,100,000	28,320,000		142.66	100.00	100.00	98.30	98.33	0.00		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya				38,500,000	28,800,000		22,825,000			37,100,000	28,320,000					96.36	98.33	0.00		
Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	16,000,000	16,000,000	16,000,000	44,000,000				16,000,000	16,000,000	44,000,000			0.00	100.00	100.00	100.00		0.00		
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	64,115,000	289,290,150	463,150,400	427,189,900	259,437,900		63,756,000	274,084,524	424,937,900	385,859,08.50	246,337,800		99.44	94.74	91.75	90.32	94.95	0.00		
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64,115,000	83,099,600.00	116,463,000	116,463,100	54,183,100		63,756,000	80,240,800.00	101,683,250	105,503,000.00	48,617,100		99.44	96.56	87.31	90.59	89.73	0.00		
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		11,326,500.00	67,197,800	67,191,000	1,311,000			8,762,500.00	61,159,750	61,013,000.00	1,277,000			77.36	91.01	90.81	97.41	0.00		

Kegiatan penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran		194,864,000.00	279,489,600	243,535,800	203,943,800			185,081,224.00	262,094,900	219,343,008.50	196,443,700			94.98	93.78	90.07	96.32	0.00		
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5,237,137,100	9,384,208,644	5,026,366,644	5,553,579,490	4,583,989,750		4,920,430,667	7,979,740,685	4,644,085,805	5,119,865,873.50	4,347,675,020		93.95	85.03	92.39	92.19	94.84	0.00		
Kegiatan penyusunan standar harga		72,337,000	64,803,200	64,803,200	36,803,200			51,945,190	64,803,200	40,803,200	16,803,200			71.81	100.00	62.96	45.66	0.00		
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD		203,130,500	78,020,000	501,520,000	546,811,500			184,207,121	73,020,000	498,520,000	500,181,000			90.68	93.59	99.40	91.47	0.00		
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD		157,209,000	187,318,000	174,330,000	79,671,000			128,420,000	150,403,600	146,264,969.50	58,121,000			81.69	80.29	83.90	72.95	0.00		
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD		418,765,000	99,675,000	498,750,000	562,130,500			402,342,264	78,375,000	493,750,000	523,575,000			96.08	78.63	99.00	93.14	0.00		
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD		136,693,000	139,204,600	125,922,600	81,081,600			112,433,962	124,846,600	125,907,600	58,031,600			82.25	89.69	99.99	71.57	0.00		
Kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		90,236,000	120,703,000	91,838,000	64,828,400			86,632,324	119,496,600	88,074,400	64,642,400			96.01	99.00	95.90	99.71	0.00		
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang PenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		99,310,744	85,499,100	110,447,000	57,959,000			97,060,744	85,499,100	105,036,000	57,969,000			97.73	100.00	95.10	100.02	0.00		

Kegiatan Peningkatan Manajemen aset /Barang Daerah		738,362,000	298,276,900	545,511,200	329,127,200			693,407,800	282,791,200	495,311,400	303,057,400			93.91	94.81	90.80	92.08	0.00		
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Bersumber dari PBB-P2 dan BPHTB		3,470,461,000	2,654,262,000	2,056,523,200	1,773,481,200			3,052,317,478	2,420,514,662	1,986,612,500	1,727,956,100			87.95	91.19	96.60	97.43	0.00		
Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan OPD		436,849,500	250,866,500	246,273,000	116,479,800			240,665,800	239,674,670	240,067,500	107,162,000			55.09	95.54	97.48	92.00	0.00		
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Bersumber dari Pajak Daerah Lainnya		3,495,420,100	982,831,344	1,086,732,650	887,390,350			2,864,873,202	946,307,773	849,527,664	881,950,320			81.96	96.28	78.17	99.39	0.00		
Pengelolaan Gaji PNSD		65,434,800	64,907,000	50,928,640	48,226,000			65,434,800	58,353,400	49,990,640	48,226,000			100.00	89.90	98.16	100.00	0.00		
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah	2,193,023,300						1,967,963,453						89.74					0.00		
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	1,544,438,000						1,466,694,800						94.97					0.00		
Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	108,360,000						100,278,264						92.54					0.00		
Pendataan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	537,911,000						515,231,000						95.78					0.00		
Pembinaan Pendapatan Asli Daerah	203,350,800						189,296,500						93.09					0.00		

Pengawasan Pendapatan Asli Daerah	19,194,000						17,862,650						93.06					0.00		
Pemeliharaan Sistem Pendapatan Asli Daerah	630,860,000						663,104,000						105.11					0.00		
PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA		611,501,400	174,348,000	238,078,000	48,812,320			598,333,407	172,930,119	228,718,816	40,761,900			97.85	99.19	96.07	83.51	0.00		
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah		611,501,400	174,348,000	238,078,000	48,812,320			598,333,407	172,930,119	228,718,816	40,761,900			97.85	99.19	96.07	83.51	0.00		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8,320,124,406						7,108,611,711		0.00	0.00	0.00	0.00	85.44		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						131,902,000						121,653,200						92.23		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						80,000,000						78,220,500						97.78		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						48,902,000						42,180,200						86.25		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3,000,000						1,252,500						41.75		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7,434,722,886						6,455,521,794						86.83		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7,375,462,886						6,411,610,894						86.93		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						50,000,000						39,136,700						78.27		

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					9,260,000						4,774,200						51.56		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					10,109,700						10,100,000						99.90		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					10,109,700						10,100,000						99.90		
Administrasi Umum Perangkat Daerah					380,826,500						224,280,387						58.89		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12,240,000						12,240,000						100.00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					134,313,700						86,743,600						64.58		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					30,600,000						13,815,000						45.15		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					175,672,800						96,006,450						54.65		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					28,000,000						15,475,337						55.27		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					8,360,000						5,667,050						67.79		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					8,360,000						5,667,050						67.79		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang					354,203,320						291,389,280						82.27		

Urusan Pemerintahan Daerah																				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						22,500,000						16,477,470						73.23		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						123,160,720						96,858,060						78.64		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						35,500,000						25,500,000						71.83		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						163,042,600						142,553,750						87.43		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10,000,000						10,000,000						100.00		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						145,814,634,594						144,457,826,429						99.07		
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						145,244,199,394						144,055,574,429						99.18		
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						63,564,600						23,614,000						37.15		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						46,679,900						28,644,400						61.36		

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD					15,000,000						6,065,000						40.43		
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD					14,999,800						6,093,000						40.62		
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD					15,000,000						9,575,000						63.83		
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					15,034,000						9,989,000						66.44		
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					487,787,000						360,975,885						74.00		
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					512,878,750						364,085,300						70.99		
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					27,591,300						15,280,100						55.38		
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					144,045,664,044						143,231,252,744						99.43		
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					196,395,400						162,422,300						82.70		
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					8,160,500						7,230,500						88.60		
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan					4,570,000						2,800,000						61.27		

Anggaran Kas dan SPD																				
Penatausahaan Pembiayaan Daerah						1,810,200						536,700		-	-	-	-	29.65		
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						16,868,800						8,555,200		-	-	-	-	50.72		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)						5,408,100						2,099,100		-	-	-	-	38.81		
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait						11,767,500						10,780,500		-	-	-	-	91.61		
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						82,300,000						72,930,000		-	-	-	-	88.61		
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah						65,510,300						57,490,300		-	-	-	-	87.76		

Kabupaten/Kota																				
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						374,039,800						239,829,700						64.12		
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						23,673,400						13,379,900						56.52		
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban						6,326,700						4,130,000						65.28		
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						46,356,800						19,446,600						41.95		
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						10,768,500						7,220,000						67.05		
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						128,029,900						127,652,700						99.71		

Kabupaten/Kota																				
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						10,910,900						7,269,300						66.62		
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						53,552,400						50,481,200						94.27		
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah						67,627,500						0						0.00		
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah						15,191,000						10,250,000						67.47		
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						11,602,700						0						0.00		
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah																		0.00		
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota																		0.00		
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						524,278,600						389,270,000						74.25		
Pengelolaan Barang Milik Daerah						524,278,600						389,270,000						74.25		
Penyusunan Standar Harga						45,219,600						35,683,600						78.91		

Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																		0.00		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						16,767,000						14,415,000						85.97		
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		0.00		
Penatausahaan Barang Milik Daerah						67,220,000						64,061,500						95.30		
Inventarisasi Barang Milik Daerah						16,790,000						7,401,000						44.08		
Pengamanan Barang Milik Daerah						22,000,000						21,500,000						97.73		
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						36,940,000						36,084,000						97.68		
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						210,000,000						102,760,900						48.93		
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						16,796,000						15,444,000						91.95		
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						92,546,000						91,920,000						99.32		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						2,445,049,900						2,285,940,450						93.49		
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah						2,445,049,900						2,285,940,450						93.49		

Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.						112,555,900						77,586,100						68.93		
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						317,522,200						297,739,300						93.77		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						240,543,500						239,246,600						99.46		
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						60,989,000						56,556,900						92.73		
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						35,936,000						35,185,900						97.91		
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						193,902,500						127,052,450						65.52		
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						1,483,600,800						1,452,573,200						97.91		

Tabel 2.7.
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jembrana
Tahun 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	rasio
Perda APBD	23-12-2015	28-12-2016	28-12-2017	28-12-2018	30-12-2019	30-12-2020	30-12-2021		100%
Perda APBDP	25-08-2015	28-12-2016	3-10-2017	3-10-2018	3-4-2020	3-4-2021	9-9-2022		100%

Adapun perkembangan APBD Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2016 s/d. 2023 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.8.
Perkembangan APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2016 s/d. 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran		
		2016	2017	2018
1.	Pendapatan	1.083.886.940.414,26	1.201.592.435.477.18	1.119.988.105.151
2.	Belanja	1.211.977.264.036,23	1.268.899.677.988,72	1.329.738.139.789
3.	Pembiayaan	138.073.029.777,99	83.289.948.667,56	222.895.706.793,65

No	Uraian	Tahun Anggaran		
		2019	2020	2021
1.	Pendapatan	1.155.878.263.259,73	1.092.238.016.185,66	1.069.749.251.035,00
2.	Belanja	1.243.566.281.505,86	1.167.989.575.600.46	878.167.543.354,00
3.	Pembiayaan	93.088.018.246,13	75.751.559.414.80	32.509.293.371,00

No	Uraian	Tahun Anggaran	
		2022	2023
1.	Pendapatan	1.122.249.435.044,00	1.029.268.010.092,00
2.	Belanja	1.250.004.182.070,00	1.130.860.189.231,00
3.	Penerimaan Pembiayaan	135.276.737.091	106.992.179.139,00
4.	Pengeluaran Pembiayaan	7.521.990.065	5.400.000.000,00

Tabel 2.9

Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana (Kontribusi APBD) Tahun 2016 s/d. 2022 (dalam Jutaan Rupiah)

Pendapatan	Realisasi							Rata rata
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Pendapatan Asli Daerah	114.533	121.342	126.477	133.698	148.045	185.003	175.993	23,36%
Dana Perimbangan	707.078	727.758	693.196	707.790	631.219	653.090	719.745	10,80%
Lain-lain pendapatan yang sah	269.013	337.743	276.826	30.389	310.405	40.634	0,00	22,14 %
Jumlah	1.090.625	1.186.843	1.096.499	1.144.973	1.092.238	878.727	895.738	18,77%

Tabel.2.10

Capaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2022

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
2016	100.754.084.124,16	114.533.486.834,45	113,68%
2017	119.758.101.825,49	121.342.475.323,66	101,32%
2018	130.178.756.580,49	126.477.266.849,13	97,16%
2019	134.868.289.469,40	133.698.783.843,08	99,13%
2020	126.941.037.524,90	148.045.102.960,11	116,60%
2021	145.729.865.651,00	185.003.035.370,63	126,95%
2022	159.147.495.549,00	175.993.267.581,67	110,59%

Tabel 2.11

Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2016-2022 (dalam Jutaan Rupiah)

No	Uraian	Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	2016	22.165.	20.162.	90,96%
		2017	25.770.	20.189.	78,34%
		2018	22.630.	19.146.	84,60%
		2019	19.926.	15.038.	75,47%
		2020	18.361.	19.744.	107,53%
		2021	17.466.	25.942.	148,53%
		2022	19.266.	20.534.	106,58%
2	Dana Alokasi Umum	2016	562.525.	562.525.	100%
		2017	552.643.	552.643.	100%
		2018	552.328.	552.328.	100%
		2019	573.014.	573.014.	100%
		2020	525.591.	523.048.	99,52%
		2021	506.180.	513.845.	101,51%
		2022	513.312.	513.162.	99,97%

3	Dana Alokasi Khusus	2016	166.72.	124.720.	74,81%
		2017	166.787.	154.925.	92,89%
		2018	116.542.	121.721.	104,44%
		2019	119.350	119.737.	100,32%
		2020	87.894.	88.426.	100.60%
		2021	113.955.	113.303.	99,43%
		2022	215.281	186.038	86,42%
4	Jumlah	2016	751.411.	707.078.	83,05%
		2017	745.200.	727.757.	97,66%
		2018	691.500.	693.195.	100,25%
		2019	712.291.	707.790.	99,37%
		2020	631.847.	631.219.	99,90%
		2021	637.603.	653.090.	102,43%
		2022	747.859	719.735	96,24%

Tabel 2.12

**Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2016-2022
dalam jutaan rupiah**

No	Uraian	Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pendapatan Hibah	2016	-	56.787	
		2017			
		2018			
		2019	31.638.	30.386.	96,04
		2020	34.864.	33.519.	96,14
		2021	30.242.	40.634.	134,31
		2022			
	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	2016	120.783.	101.863.	84,17
		2017	106.702.	99.899.	93,63
		2018	109.508.	109.753.	100,22
		2019	121.773.	118.190.	97,06
		2020	115.274.	95.921.	83,21
		2021	102.504.	77.543.	75,65
		2022	116.496	107.089.	91,92
	Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	2016	54.827.	53.112.	96,87
		2017	50.085.	50.085.	100
		2018	37.250.	37.250.	100
		2019	19.168.	19.168.	100
		2020	98.075.	98.075.	100
		2021	28.389.	28.389.	100
		2022	25.642.	25.642.	100
	Bantuan Keuangan dari Provinsi	2016	28.247.	27.587.	97,66
		2017	71.926.	81.030.	112,66
		2018	82.487.	60.762.	73,66

	atau pemerintah daerah lainnya	2019 2020 2021 2022	87.094. 33.617. 28.349. 30.674.	86.696. 31.271. 28.292. 24.801.	99,54 93,02 99,80 80,86
	Jumlah	2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	231.721. 228.713. 229.245. 308.718. 333.449. 189.484. 172.811	259.013. 231.014. 207.756. 303.485. 310.405. 174.858. 157.532	116,09 101,01 90,63 98,30 93,09 92,28 91,16

Tabel 2.13.

Perkembangan SiLPA Realisasi APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2016 s/d. 2022

No	Uraian	Tahun Anggaran		
		2016	2017	2018
1.	Pendapatan	1.090.625.089.238,45	1.186.843.211.312,62	1.096.498.631.372,03
2.	Belanja	1.128.489.214.403,86	1.038.782.383.713,21	1.217.106.319.875,05
3.	Surplus (Defisit)	(37.864.125.165,41)	148.060.827.599,41	(120.607.688.548,02)
4.	SILPA	77.195.385.992,58	219.995.706.749,15	87.688.018.246,13
No	Uraian	Tahun Anggaran		
		2019	2020	2021
1.	Pendapatan	1.144.974.582.851,50	1.089.673.620.182,52	1.067.493.613.610,35
2.	Belanja	1.158.591.599.390,47	1.067.104.976.160,52	1.035.976.510.061,93
3.	Surplus (Defisit)	(13.617.016.538,97)	22.568.644.022,00	31.517.103.548,42
4.	SILPA	75.751.559.414,80	98.359.633.542,51	129.876.737.090,93
No	Uraian	Tahun Anggaran		
		2022		
1.	Pendapatan	1.095.691.565.638,63		
2.	Belanja	1.131.655.987.519,93		
3.	Surplus (Defisit)	(35.964.421.881,30)		
4.	SILPA	91.790.325.144,63		

Tata kelola keuangan daerah yang sesuai standar dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah, karena akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/organisasi /perusahaan /lembaga sebagai Wajib Pajak Daerah. Disamping itu pula tata kelola keuangan daerah yang sesuai standar akan menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan pendapatan dan belanja, meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Sehingga dapat dicapai ketepatan waktu dalam penyampaian dan penetapan APBD, APBD-P, penyampaian laporan keuangan dan penyampaian dan penetapan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta dapat dipertahankannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabal 2.14
Tanggal Penyampaian LKPD dan Opini BPK atas LKPD Kabupaten
Jembrana Tahun 2016 s/d. 2022

No	Tahun	Tanggal Penyampaian	Opini BPK
1	2016	31 Maret 2017	Wajar Tanpa Pengecualian
2	2017	31 Maret 2018	Wajar Tanpa Pengecualian
3	2018	22 Maret 2019	Wajar Tanpa Pengecualian
4	2019	12 Maret 2020	Wajar Tanpa Pengecualian
5	2020	12 Maret 2021	Wajar Tanpa Pengecualian
6	2021	18 Maret 2022	Wajar Tanpa Pengecualian
7	2022	9 Mei 2023	Wajar Tanpa Pengecualian

Tabel 2.15.

**Tanggal Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD
Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021**

No	Tahun	Tanggal Penyampaian
1	2016	21 Juni 2017
2	2017	25 Juni 2017
3	2018	13 Juni 2019
4	2019	31 Agustus 2020
5	2020	31 Agustus 2021
6	2021	21 Juni 2022

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain adalah sebagai berikut :

- Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Adanya perbedaan asumsi dana perimbangan yang direncanakan dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah Pusat
- Kurangnya komitmen Kepala SKPD pada pencapaian target penerimaan PAD yang menjadi kewenangannya.
- Belum optimalnya penyediaan instrument dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja

- f. Belum integrasinya aplikasi perencanaan dan monitoring evaluasi yang ada di Bappeda dengan aplikasi keuangan yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- g. Belum terintegrasinya Simda Keuangan dengan Simda BMD
- h. Pencairan belanja sebagian besar tidak sesuai anggaran kas dan ditumpuk di triwulan III dan IV
- i. Belum semua PPK-SKPD mampu menyusun laporan keuangan sesuai SAP berbasis akrual
- j. Belum terampilnya operator aplikasi simda keuangan dan Simda BMD
- k. Belum semua tanah Pemda bersertifikat dan diberi plang/patok
- l. Kurangnya koordinasi antara pengurus barang dan penyimpan barang dengan PPK dan PPTK di SKPD
- m. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM bidang pengelolaan Keuangan dan barang milik Daerah
- n. Kurang memadainya sarana dan prasarna yang menunjang tugas pengelolaan keuangan dan Aset Daerah

Selain adanya tantangan tersebut diatas juga terdapat sejumlah peluang yang mungkin dapat diterapkan dalam upaya pengembangan pelayanan dandimanfaatkan dalam menghadapi tantangan dimaksud. Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dalam optimalisasi pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan ASet Daerah Kabupaten Jembrana yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- b. Kemauan politik pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD
- c. Bertambahnya Wajib pajak Daerah dan Wajib Retribusi

- d. Berkembangnya teknologi informasi yang pesat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
- e. Adanya MoU antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bali untuk meningkatkan kualitas SDM dan tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah
- f. Kemitraan dan kerjasama yang baik dengan DPRD Kabupaten Jembrana

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana,

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana, disebutkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksana administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tentunya selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalahan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana antara lain :

- a. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Belum validnya data potensi obyek pajak dan wajib pajak daerah
- c. Belum semua potensi pajak dan retribusi daerah digali secara optimal.

- d. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi
- e. Perubahan yang cepat terhadap regulasi di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, yang memaksa pemerintah daerah untuk menyesuaikannya.
- f. Belum optimalnya penyediaan instrumen dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja
- g. Belum terintegrasinya aplikasi perencanaan dan monitoring evaluasi yang ada di Bappeda dengan aplikasi keuangan yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- h. Belum terintegrasinya SIMDa Keuangan dengan SIMDA BMD dan Aplikasi PBB
- i. Pencairan belanja sebagian besar tidak sesuai anggaran kas dan ditumpuk di triwulan IV.
- j. Belum semua PPK-SKPD mampu menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP berbasis akrual.
- k. Belum semua bendahara OPD terampil menggunakan aplikasi Simda Keuangan dan Simda BMD
- l. Belum semua tanah pmda bersertifikat dan diberi plang/patok
- m. Kurangnya koordinasi antara pengurus barang dan penyimpan barang dengan PPK dan PPTK di OPD
- n. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM bidang pengelolaan Keuangan dan Barang milik daerah
- o. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang memadai baik dari Jumlah maupun kualitas

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember telah melakukan upaya-upaya, antara lain

- a. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD Kabupaten Jember, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

- b. Meningkatkan sosialisasi melalui pembinaan perpajakan khususnya Pajak Daerah.
- c. Melakukan penyempurnaan data base obyek Pajak Daerah
- d. Melakukan revisi ketentuan dan peraturan di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- e. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi pedoman penyusunan anggaran.
- f. Melakukan rekon secara berkala baik terhadap capaian target PAD maupun pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
- g. Meningkatkan kemampuan SDM pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah melalui pelatihan dibidang tata kelola maupun dalam penggunaan teknologi informasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
- h. Meningkatkan koordinasi dengan Bagian Pemerintahan Setda dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana dalam upaya percepaan penyelesaian sertifikat tanah
- i. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan.

Memperhatikan gambaran layanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana dan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memperhatikan segala kondisi yang ada baik dari aspek kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka disajikan identifikasi permasalahan sebagai berikut, diantaranya :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan BPKAD)	Eksternal (Diluar Kewenangan BPKAD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan Daerah.. 	Proporsi PAD terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Potensi PAD belum terdata dan tergal dengan baik. Verifikasi tunggakan piutang PBB dan Pajak Daerah lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD belum sepenuhnya terlaksana. 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya Kesadaran Masyarakat untuk membayar pajak daerah. Kurangnya komitmen kepala SKPD pada pencapaian target penerimaan PAD yang menjadi kewenangannya Adanya pembatasan kewenangan di bidang PAD oleh Pemerintah 	Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli daerah

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan BPKAD)	Eksternal (Diluar Kewenangan BPKAD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				ah Pusat. •	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	<ul style="list-style-type: none"> • OPD belum sepenuhnya mentatati pedoman penyusunan anggaran • Penyerapan belanja langsung belum sepenuhnya sesuai dengan anggaran kas 	Dokumen perencanaan dan program	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan anggaran belum sepenuhnya sesuai pedoman dan petunjuk teknis. • Teratasnya tenaga verifikator RKA. • Penyerapan belanja belum sepenuhnya berpedoman pada anggaran kas yang ada. 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD belum sepenuhnya menerapkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. • RKA yang disampaikan OPD belum sepenuhnya sesuai dengan KUA/PPAS dan tidak tepat waktu. • Integrasi 	Belum optimalnya penerapan penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan BPKAD)	Eksternal (Diluar Kewenangan BPKAD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				system informasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja merupakan kewenangan Lembaga Pemerintah Pusat.	
	<ul style="list-style-type: none"> Kesalahan input kode kegiatan, kode rekening dan sumber dana pada penatausahaan Perbendaharaan Belum semua laporan keuangan OPD disusun sesuai SAP berbasis Akrua Belum semua KIB OPD sesuai dengan Kondisi Fisik 	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK	<ul style="list-style-type: none"> Kesalahan input data pada aplikasi Simda. Laporan keuangan OPD disampaikan tidak tepat waktu dan tidak disertai data pendukung serta penjelasan 	<ul style="list-style-type: none"> Bendahara OPD belum sepenuhnya mempedomani DPA dan ketentuan penatausahaan keuangan dalam melaksanakan tugas. Belum semua 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan. Belum optimalnya pelaksanaan SAP berbasis akrual dalam penyusunan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan BPKAD)	Eksternal (Diluar Kewenangan BPKAD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Asetnya. <ul style="list-style-type: none"> • Belum semua tanah milik Pemkab bersertipikat 		n yang memadai <ul style="list-style-type: none"> • Penatausahaan dan pelaporan BMD belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan diselesaikan tepat waktu. • Pengamanan administrasi dan fisik BMD masih berjalan lambat 	bendahara/operato Simda terampil mengoperasikan SIMDA <ul style="list-style-type: none"> • Belum semua PPK-SKPD mampu menyusun laporan keuangan sesuai SAP • Belum semua pengurus dan penyimpanan barang ampu menatausahakan dan melaporkan BMD tepat waktu dan sesuai 	laporan keuangan <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan BPKAD)	Eksternal (Diluar Kewenangan BPKAD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				ketentuan dengan menggunakan aplikasi Simda	
Peningkatan Kualitas Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat temuan BPK yang belum selesai ditindaklanjuti Hasil evaluasi AKIP masih belum maksimal 	Laporan hasil pemeriksaan BPK dan Laporan Hasil Evaluasi AKIP	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan. Terbatasnya kuantitas SDM dan kualitas SDM yang menguasai pengelolaan keuangan. Kurangnya pemahaman SDM. Kurangnya koordinasi intern 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya kemampuan keuangan daerah Adanya moratorium penerimaan PNS Kurangnya koordinasi dengan OPD terkait Workshop penyusunan AKIP belum secara rutin dilaksanakan 	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan BPKAD)	Eksternal (Diluar Kewenangan BPKAD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			dengan Pejabat terkait		

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Pengertian Visi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jemberana harus dicapai pada tahun 2021. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kabupaten Jemberana Tahun 2021-2026 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program kepala daerah saja namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud.

Mencermati visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Jemberana tahun 2021-2026 Visi Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jemberana yang Terpilih adalah **"Mewujudkan Masyarakat Jemberana Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana"**.

Keterkaitan Visi Kabupaten Jembrana dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana berperan dalam :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta melayani. Dalam hal ini menyelenggarakan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel melalui penyusunan APBD yang sehat dan berkualitas, peningkatan penatausahaan dan pelayanan pengelolaan keuangan.
- b. Meningkatkan PAD khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dilakukan dengan memperbaiki manajemen pengelolaan, melakukan review beberapa regulasi yang perlu disesuaikan dengan perkembangan daerah. Ekstensifikasi dimulai dengan pendataan wajib pajak yang masih potensial dan belum terjangkau pelayanan

3.2.2. Misi

Pengertian Misi menurut Undang-undang 25 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, maka Misi Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Membangun Ketakwaan Kepada Tuhan (Atma Kerthi)
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing (Jana Kerthi)
3. Menjaga kelestarian hutan pegunungan, hutan bakau dan buyuk sebagai satu kesatuan ekosistem dalam konsep segara gunung (Wana Kerthi)
4. Pelestarian dan pemanfaatan sumber-sumber air untuk kehidupan (Danu Kerthi)
5. Memelihara dan memanfaatkan potensi laut untuk kehidupan (Segara Kerthi)

6. Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan (Jagat Kerthi)

Terhadap keenam misi daerah tersebut diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, berperan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel melalui :

- Peningkatan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
- Peningkatan keselarasan penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja
- Peningkatan pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan.
- Optimalisasi penerapan SAP berbasis arual dalam penyusunan laporan keuangan.
- Optimalisasi penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah
- Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

3.2.3. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Dalam rangka Mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah

Untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana mempunyai peran yang besar dalam mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Mulai dari penganggaran, penatausahaan sampai pada pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah, sehingga apa yang ditargetkan dalam perencanaan yang tercantum dalam RPJMD dapat direalisasikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, baik factor

internal maupun eksternal. Beberapa factor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain sumberdaya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa masalah yang dihadapi harus segera diatasi agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Jumlah SDM yang terbatas dibandingkan dengan beban tugas yang besar dimana SDM tersebut belum sepenuhnya diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sehingga belum optimal.

Selain faktor internal diatas, beberapa faktor eksternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember, antara lain perkembangan teknologi yang sangat pesat yang berpengaruh pada pandangan/nilai-nilai masyarakat dalam proses pembangunan. Perubahan peraturan perundangan yang menjadi acuan hukum yang mendasari, mengakibatkan peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Adapun permasalahan yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi ditetapkan sebagaimana nampak pada Tabel 35 berikut ini

TABEL T-B.35

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Rendahnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Belum optimalnya akuntabilitas laporan kinerja instansi perangkat daerah	Kurangnya pengendalian internal di level perangkat daerah

2	Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
		Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan PAD.	Adanya pembatasan kewenangan memungutan pajak dan retribusi daerah dari pemerintah pusat.
		Bertambahnya Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	Belum tersedianya data potensi PAD yang valid
3	Belum optimalnya penerapan penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja	Adanya Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pada setiap tahun anggaran dan KUA/ PPAS.	OPD belum sepenuhnya mentaati Pedoman dan Pertunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dan KUA/PPAS.
		Adanya sistem pelaporan realisasi anggaran melalui e-monev dan pelaporan realisasi fisik dan Keuangan	OPD belum sepenuhnya mentaati Anggaran Kas yang telah disusunnnya.
4	Belum optimalnya pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan	Adanya Mou dengan BPKP Perwakilan Prov. Kalsel untuk peningkatan SDM pengelolaan keuangan dan BMD	Kurangnya kemampuan Bendahara/ Operator aplikasi keuangan dan BMD
5	Belum optimalnya pelaksanaan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan	Belum semua PPKSKPD mampu menyusun Laporan Keuangan OPD berbasis akrual.	Belum semua PPKSKPD mampu menyusun Laporan Keuangan OPD berbasis akrual.
6	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan pengelolaan barang milik daerah	Belum semua Pengurus dan Penyimpan Barang OPD terampil dalam penatausahaan BMD.	Belum semua Pengurus dan Penyimpan Barang OPD terampil dalam penatausahaan BMD.
		Terbatasnya bukti kepemilikan tanah hasil pengadaan lama	Terbatasnya bukti kepemilikan tanah hasil pengadaan lama.
7	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Perubahan SOTL dan Kelembagaan.	Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM.
		Komitmen peningkatan pelayanan dan peningkatan sarana dan prasarana secara bertahap.	Terbatasnya sarana dan prasarana
		Komitmen yang kuat untuk mendapatkan opini WTP.	Belum tersedia sarana/ media yang untuk menampung pengaduan masyarakat.
		Adanya komitmen untuk menindak lanjuti semua pengaduan masyarakat.	Belum ada petugas yang ditunjuk untuk mengadministrasikan pengaduan masyarakat
		Adanya Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Jembrana.	Terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM yang menyusun AKIP.
		Adanya pembinaan Bappeda dan Bagian Organisasi	Lemahnya koordinasi dengan Bidang Bidang yang ada

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Bali

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian dari

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali yang merupakan bagian dari Nasional Republik Indonesia.

Memperhatikan telaahan terhadap Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Bali berkaitan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dihubungkan dengan fungsi – fungsi pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana, adapun faktor – faktor penghambat ataupun faktor – faktor pendorong dari pelayanan yang dilaksanakan adalah:

- a. Faktor Penghambat dan Pendorong ditinjau dari sasaran jangka menengah Kementrian dan Bappeda Provinsi Bali.
 - Adanya kesempatan mengikuti pelatihan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - Adanya penambahan SDM
 - Adanya kesempatan mengikuti pelatihan Pengelola Keuangan
 - Adanya kesempatan mengikuti Pelatihan Teknis pajak Daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Adapun maksud dan tujuan dibuatnya RTRW Wilayah Kabupaten Jembrana adalah :

1. Untuk merencanakan dan mengarahkan pembangunan di Kabupaten Jembrana dengan memanfaatkan wuarang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan pertahanan dan keamanan.

2. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar daerah/antar wilayah, dan antar lapisan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan pedoman, acuan dan tolak ukur arahan penataan ruang serta arahan lokasi inestasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
3. Dalam rangka pengembangan dan pemekaran wilayah dan sinergitas antara darat, laut dan udara.

Mengingat tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan dan pendapatan terutama pajak daerah, maka tidak terpengaruh oleh RTRW.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan strategis

Telaahan KLHS berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup strategis R{JMD Kabupaten Jembrana adalah Perlindungan dan Perbaikan Lingkungan hidup dengan Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, progrmmram pengembangan kinerja pengelolaan Persampahan, program pengelolaan ruang terbuka hijau serta program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan dan pendapatan terutama Pajak Daerah, maka tidak terpengaruh oleh Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang haru diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

Tugas Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang penunjang keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Sedangkan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksana administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, maka pelayanan yang dilaksanakan adalah koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, mulai dari perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kemudian berdasarkan telaahan sasaran jangka menengah pada Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bali bahwa ada kesesuaian dengan visi dan Misi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana baik yang terkait dengan pendapatan daerah maupun tata kelola keuangan daerah. Mempunyai Visi yang sama yaitu ingin mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Beberapa misi renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bali juga bersesuaian dengan misi yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Jembrana yaitu Peningkatan Pendapatan Daerah, peningkatan kualitas penganggaran dan peningkatan akuntabilitas serta transparansi.

Telaahan RTRW dan KLHS dapat disimpulkan bahwa sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana adalah pengelolaan keuangan dan Aset Daerah dan tidak ada hubungannya secara langsung dengan RTRW dan KLHS, maka Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak terpengaruh oleh RTRW dan KLHS.

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana diuraikan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3.

Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tugas Pokok Dan Fungsi		Isu Strategis
Tugas Pokok	mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penunjang keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten	a. Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. b. Belum optimalnya penerapan penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja
Fungsi	perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya	c. Belum optimalnya pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan.
	pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya	d. Belum optimalnya pelaksanaan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan.
	pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya	e. Belum optimalnya penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah
	pelaksana administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya	f. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan
	pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh	

	Bupati terkait bidang tugasnya	pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
--	--------------------------------	--

Dari tabel diatas dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak dan Retribusi Daerah dengan bermacam obyek dan jenisnya belum dikelola dan dikembangkan secara optimal sesuai potensi yang dimiliki Kabupaten Jembrana dan masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban terhadap Pajak Daerah

- b. Belum Optimalnya penerapan penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki Fungsi Pembinaan, Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan penyusunan anggaran sesuai pedoman penyusunan anggaran dan KUA/PPAS. Demikian juga dengan pelaksanaan anggaran, harus dikendalikan dan dipacu agar penyerapan belanja langsung dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan.

- c. Belum optimalnya pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan.

Penatausahaan keuangan yang dilaksanakan oleh Bendahara adalah muara dari penyusunan laporan keuangan, oleh karena itu kesalahan dalam penatausahaan akan berdampak pada kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

- d. Belum optimalnya pelaksanaan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah mulai diberlakukan pada tahun 2015, jika tidak dikelola dengan sungguh-

sungguh dapat berdampak pada penurunan opini BPK atas Laporan Keuangan.

- e. Belum optimalnya penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah

Penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah harus dikelola secara tertib, karena aset merupakan elemen dari laporan keuangan.

- f. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

Pelaksanaan pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah perlu dikelola secara profesional dengan sarana dan prasarana yang memadai agar memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada stakeholders penerima pelayanan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan misi Serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis yang terjabarkan dalam factor kunci keberhasilan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mensyaratkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana meneruskan dari sasaran yang hendak dicapai ddalam RPJMD Kabupaten Jembrana yaitu ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel***, dengan indikator tujuan yaitu **Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**.

Untuk mencapai tujuan tersebut lebih spesifik, difokuskan pada indikator tujuan yaitu : **Meraih Opini WTP dari BPK terhadap LKPD**, jadi 5 (lima) tahun ke depan tujuan utama BPKAD dalam proses pembangunan keuangan daerah adalah mencapai ***WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)***.

Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran sebagai suatu hasil yang lebih spesifik dan terukur. Saran ini merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis. Focus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Oleh karena itu dalam menunjang tercapainya

sasaran tersebut diatas, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana merumuskan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan barang milik Daerah
3. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pajak Daerah

Seperti halnya tujuan agar sasaran dapat diukur pencapaiannya maka ditetapkan Indikator Sasaran dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Renstra BPKAD Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				1	2	3	4	5	6
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi VI : 6. Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan (Jagat Kerthi)									
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai/Predkat LKJIP	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai
2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang tertib, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan barang milik Daerah	Tersedianya dokumen APBD, perubahan APBD, KUA PPAS Induk, KUA PPAS Perubahan, RKA Induk, RKA Perubahan, DPA Induk, dan DPA Perubahan	10 Doku men	10 Doku men	10 Doku men	10 Doku men	10 Doku men	10 Doku men
			Tersedianya Dokumen pengelolaan perbendaharaan Daerah	8 Doku men	8 Doku men	8 Doku men	8 Doku men	8 Doku men	8 Doku men
			Tersedianya dokumen pelaporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	10 Doku men	10 Doku men	10 Doku men	10 Doku men	10 Doku men	10 Doku men

			Tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen
3	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pajak Daerah	Persentase peningkatan potensi pajak daerah	15%	15%	15%	15%	15%	15%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Pemilihan strategi sebagai suatu proses pembuatan keputusan untuk memilih alternative terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling penting. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana strategic khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik tentang bagaimana sumber daya aparatur harus mengelolanya. Dalam system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mencapaitujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program. Sebagai suatu alat strategi, kebijakan dan program akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran dalam tahun anggaran.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana untuk Kurun waku 2021-2026, maka strategi organisasi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja OPD/Nilai LKjIP
2. Perencanaan, Penganggaran Penatausahaan dan pelaporan Keuangan Daerah Sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku
3. Melaksanakan Inventaris Barang Milik Daerah agar dapat mengidentifikasi Aset- asset
4. Meningkatkan SDM yang memenuhi Syarat dalam mengikuti Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Perbaikan manajemen semua potensi Pajak daerah
6. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dari pajak daerah

Kebijakan organisasi adalah pedoman tindakan- Tindakan tertentu Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, prinsip-prinsip dasar, rambu-rambu dan sinyal penting dalam menyusun

program dan kegiatan. Dalam rangka mengoptimalkan terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel, maka **kebijakan** yang diambil meliputi :

1. Peningkatan terhadap bobot dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja perangkat daerah
2. Ketepatan dan keakuratan proses pengelolaan Keuangan daerah.
3. Peningkatan Kualitas Kompetensi, Profesional dan Produktivitas SDM Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana
4. Monitoring dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Barang Milik daerah dapat dilaksanakan
5. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
6. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;

Tabel 4.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana

Visi	: Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia berlandaskan Tri Hita Karana		
Misi 6	: Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan (Jagat Kerthi)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja OPD/Nilai LKjIP	Peningkatan terhadap bobot dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja perangkat daerah
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	Perencanaan, Penganggaran Penatausahaan dan pelaporan Keuangan Daerah Sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku	Ketepatan dan keakuratan proses pengelolaan Keuangan daerah.

		Melaksanakan Inventaris Barang Milik Daerah agar dapat mengidentifikasi Aset-aset	Peningkatan Kualitas Kompetensi, Profesional dan Produktivitas SDM Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jemberana
		Meningkatkan SDM yang memenuhi Syarat dalam mengikuti Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Monitoring dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Barang Milik daerah dapat dilaksanakan
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah bersumber dari Sektor Pajak Daerah	Perbaikan manajemen semua potensi Pajak daerah	Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
		Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dari pajak daerah	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Program adalah merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih daripada kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Program disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi sehingga terbentuk kesatuan langkah dan pandangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dialisasikan melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

. Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana 5 (lima) tahun mendatang dirumuskan dapat dilihat pada table T.C 27

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			SUMBER DANA	CATAN PENTING	OPD
								157,104, 087,500			144,093, 862,720			144,296, 274,232			138,169, 227,618			138,410, 655,610			140,478,311,0 73			
		Kode	Uraian	Indikator	2020	Target	Satuan	Pagu 2021	Target	Satuan	Pagu 2022	Target	Satuan	Pagu 2023	Target	Satuan	Pagu 2024	Target	Satuan	Pagu 2024	Target	Satuan	Pagu 2024	Sum ber Dan a	Catan Pent ing	OPD
		5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					157,104, 087,500			144,093, 862,720			144,296, 274,232			138,169, 227,618			138,410, 655,610			140,478,311,0 73			
		5.02	KEUANGAN					157,104, 087,500			144,093, 862,720			144,296, 274,232			138,169, 227,618			138,410, 655,610			140,478,311,0 73			
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai/Predikat LKJIP PD		80	Nilai	8,320,12 4,406	80	Nilai	8,649,47 5,168	80	Nilai	8,873,50 1,768	80	Nilai	9,204,57 0,168	80	Nilai	9,397,11 1,010	80	Nilai	9,594,465,373			BPKAD
		5.02.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	%	131,902,000	100	%	56,902,000	100	%	162,690,000	100	%	82,520,000	100	%	82,520,000	100	%	82,520,000			BPKAD
		5.02.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	7	Dokumen	80,000,000	7	Dokumen	5,000,000	7	Dokumen	105,060,000	7	Dokumen	10,055,000	7	Dokumen	10,055,000	7	Dokumen	10,055,000	DAU		BPKAD
		5.02.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD Kab.Jembrana									1	Dokumen	3,720,000	1	Dokumen	3,720,000	1	Dokumen	3,720,000	DAU		BPKAD	

		5.02.01.2 .01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	BPKAD Kab.Je mbran a									1	Doku men	3,720,00 0	1	Doku men	3,720,00 0	1	Doku men	3,720,000	DAU		BP KA D	
		5.02.01.2 .01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	BPKAD Kab.Je mbran a									1	Doku men	3,720,00 0	1	Doku men	3,720,00 0	1	Doku men	3,720,000	DAU		BP KA D	
		5.02.01.2 .01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	BPKAD Kab.Je mbran a									1	Doku men	3,720,00 0	1	Doku men	3,720,00 0	1	Doku men	3,720,000	DAU		BP KA D	
		5.02.01.2 .01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD Kab.Je mbran a	6	Lapor an	48,902,0 00	6	Lapor an	48,902,0 00	6	Lapor an	53,130,0 00	6	Lapor an	53,085,0 00	6	Lapor an	53,085,0 00	6	Lapor an	53,085,000	DAU		BP KA D
		5.02.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab.Je mbran a	5	Lapor an	3,000,00 0	5	Lapor an	3,000,00 0	5	Lapor an	4,500,00 0	5	Lapor an	4,500,00 0	5	Lapor an	4,500,00 0	5	Lapor an	4,500,000	DAU		BP KA D
		5.02.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah		10 0	%	7,434,72 2,886	10 0	%	7,789,62 3,648	10 0	%	7,596,22 5,668	10 0	%	7,766,16 9,668	10 0	%	7,958,71 0,510	10 0	%	8,156,064,873			BP KA D
		5.02.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD Kab.Je mbran a	49	Orang /bulan	7,375,46 2,886	49	Orang /bulan	7,730,36 3,648	49	Orang /bulan	7,538,71 2,668	49	Orang /bulan	7,701,63 3,668	49	Orang /bulan	7,894,17 4,510	49	Orang /bulan	8,091,528,873	DAU		BP KA D
		5.02.01.2 .02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																						
		5.02.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD																						
		5.02.01.2 .02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	BPKAD Kab.Je mbran	3	Doku men	50,000,0 00	3	Doku men	50,000,0 00	3	Doku men	51,440,0 00	3	Doku men	51,515,0 00	3	Doku men	51,515,0 00	3	Doku men	51,515,000	DAU		BP KA D

[illegible]

		5.02.01.2 05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BPKAD Kab.Je mbran a	49	Paket	10,109,7 00	49	Paket	10,109,7 00	49	Paket	35,000,0 00	49	Paket	35,000,0 00	49	Paket	35,000,0 00	49	Paket	35,000,000	DAU		BP KA D
		5.02.01.2 05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																						
		5.02.01.2 05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																						
		5.02.01.2 05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																						
		5.02.01.2 05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																							
		5.02.01.2 05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																							
		5.02.01.2 05.0008	Pemindahan Tugas ASN																							
		5.02.01.2 05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		BPKAD Kab.Je mbran a								6	Orang	50,136,0 00	6	Orang	50,136,0 00	6	Orang	50,136,000	DAU		BP KA D		
		5.02.01.2 05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan																							
		5.02.01.2 05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan																							
		5.02.01.2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelayanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah		10 0	%	380,826, 500	10 0	%	455,826, 500	10 0	%	546,336, 500	10 0	%	542,449, 500	10 0	%	542,449, 500	10 0	%	542,449,500			BP KA D
		5.02.01.2 06.0001	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	BPKAD Kab.Je mbran a	25 0	Paket	12,240,0 00	25 0	Paket	12,240,0 00	25 0	Paket	19,740,0 00	25 0	Paket	19,740,0 00	25 0	Paket	19,740,0 00	25 0	Paket	19,740,000	DAU		BP KA D
		5.02.01.2 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPKAD Kab.Je mbran a								3	Paket	3,000,00 0	3	Paket	3,000,00 0	3	Paket	3,000,000					

[illegible]

		5.02.01.2 07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BPKAD Kab.Je mbran a									2	Unit	42,000,000	2	Unit	42,000,000	2	Unit	42,000,000	DAU		BP KA D		
		5.02.01.2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah		100	%	8,360,000	100	%	37,810,000	100	%	42,160,000	100	%	93,532,000	100	%	93,532,000	100	%	93,532,000			BP KA D	
		5.02.01.2 08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD Kab.Je mbran a	500	Laporan	8,360,000	500	Laporan	8,360,000	500	Laporan	13,360,000	500	Laporan	13,360,000	500	Laporan	13,360,000	500	Laporan	13,360,000	DAU		BP KA D	
		5.02.01.2 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BPKAD Kab.Je mbran a	12	Laporan		12	Laporan	29,450,000	12	Laporan	28,800,000	12	Laporan	26,532,000	12	Laporan	26,532,000	12	Laporan	26,532,000	DAU		BP KA D	
		5.02.01.2 08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPKAD Kab.Je mbran a								3	Laporan	8,100,000	3	Laporan	8,100,000	3	Laporan	8,100,000	3	Laporan	8,100,000	DAU		BP KA D
		5.02.01.2 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPKAD Kab.Je mbran a								1	Laporan	45,540,000	1	Laporan	45,540,000	1	Laporan	45,540,000	1	Laporan	45,540,000	DAU		BP KA D
		5.02.01.2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		100	%	354,203,320	100	%	299,203,320	100	%	491,089,600	100	%	390,892,000	100	%	390,892,000	100	%	390,892,000			BP KA D	
		5.02.01.2 09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BPKAD Kab.Je mbran a	2	Unit	22,500,000	2	Unit	22,500,000	2	Unit	37,482,500	1	Unit	37,482,500	1	Unit	37,482,500	1	Unit	37,482,500	DAU		BP KA D	
		5.02.01.2 09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BPKAD Kab.Je mbran a	2	Unit	123,160,720	2	Unit	123,160,720	2	Unit	133,134,500	14	Unit	218,075,500	14	Unit	218,075,500	14	Unit	218,075,500	DAU		BP KA D	
		5.02.01.2 09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan																							

[illegible]

Renstra Tahun 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Jembrana 106

		5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD Kab.Jembrana	10	Dokumen	27,591,300	10	Dokumen	27,591,300	10	Dokumen	53,949,600	10	Dokumen	49,699,600	10	Dokumen	50,185,200	10	Dokumen	50,912,800	DAU		BPKAD
		5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																						
		5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	41	Dokumen	144,045,664,044	41	Dokumen	130,831,498,002	41	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	PAD	Belanja Transfer	BPKAD
		5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			Dokumen																			
		5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			Orang																			
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersedianya Dokumen pengelolaan perbendaharaan Daerah		8		196,395,400	8		106,395,400	8		201,422,400	8		224,506,650	8		226,700,500	8		229,987,400			BPKAD
		5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	40	Dokumen	8,160,500	40	Dokumen	8,160,500	40	Dokumen	23,160,500	40	Dokumen	23,160,450	40	Dokumen	23,386,800	40	Dokumen	23,725,900	DAU		BPKAD
		5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya																						
		5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD Kab.Jembrana	40	Dokumen	4,570,000	40	Dokumen	4,570,000	40	Dokumen	19,570,000	40	Dokumen	19,570,000	40	Dokumen	19,761,200	40	Dokumen	20,047,700	DID		BPKAD
		5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	1	Dokumen	1,810,200	1	Dokumen	1,810,200	1	Dokumen	14,500,000	1	Dokumen	16,836,000	1	Dokumen	17,000,500	1	Dokumen	17,247,000	DID		BPKAD
		5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi	BPKAD Kab.Jembrana	12	Dokumen	16,868,800	12	Dokumen	16,868,800	12	Dokumen	38,868,800	12	Dokumen	26,868,800	12	Dokumen	27,131,400	12	Dokumen	27,524,800	DAU		BPKAD

Renstra Tahun 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Jembrana 108

		5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD Kab.Jembrana	40	Dokumen	11,767,500	40	Dokumen	11,767,500	40	Dokumen	21,752,000	40	Dokumen	21,764,700	40	Dokumen	21,977,400	40	Dokumen	22,296,100	DID		BP KAD
		5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKAD Kab.Jembrana	1	Dokumen	82,300,000	1	Dokumen	7,300,000	1	Dokumen	17,300,000	1	Dokumen	17,298,000	1	Dokumen	17,467,100	1	Dokumen	17,720,400	DAU		BP KAD
		5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab.Jembrana	40	Orang	65,510,300	40	Orang	50,510,300	40	Orang	53,146,100	40	Orang	83,600,600	40	Orang	84,417,400	40	Orang	85,641,200	DAU		BP KAD
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya dokumen pelaporan keuangan daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		10		374,039,800	10		328,175,300	10		405,440,050	10		426,113,350	10		430,277,000	10		436,515,100			BP KAD
		5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	40	Laporan	23,673,400	40	Laporan	14,673,400	40	Laporan	17,699,300	40	Laporan	16,667,800	40	Laporan	16,830,700	40	Laporan	17,074,700	DAU		BP KAD
		5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	BPKAD Kab.Jembrana	40	Dokumen	6,326,700	40	Dokumen	6,326,700	40	Dokumen	12,326,550	40	Dokumen	16,316,400	40	Dokumen	16,475,900	40	Dokumen	16,714,800	DAU		BP KAD
		5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD Kab.Jembrana	40	Laporan	46,356,800	40	Laporan	46,356,800	40	Laporan	54,852,000	40	Laporan	56,330,100	40	Laporan	56,880,500	40	Laporan	57,705,100	DAU		BP KAD

		5.02.02.2 03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	BPKAD Kab.Je mbran a	40	Lapor an	10,768,5 00	40	Lapor an	10,768,5 00	40	Lapor an	20,764,5 00	40	Lapor an	20,506,5 00	40	Lapor an	20,706,9 00	40	Lapor an	21,007,100	DAU		BP KA D
		5.02.02.2 03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD Kab.Je mbran a	1	Doku men	128,029, 900	1	Doku men	91,165,4 00	1	Doku men	84,146,0 00	1	Doku men	96,141,0 00	1	Doku men	97,080,3 00	1	Doku men	98,487,700	DAU		BP KA D
		5.02.02.2 03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tinda k Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tinda k Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD	BPKAD Kab.Je mbran a	1	Doku men	10,910,9 00	1	Doku men	10,910,9 00	1	Doku men	16,410,9 00	1	Doku men	20,910,9 00	1	Doku men	21,115,2 00	1	Doku men	21,421,400	DAU		BP KA D
		5.02.02.2 03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																						
		5.02.02.2 03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD	BPKAD Kab.Je mbran a	1	Doku men	53,552,4 00	1	Doku men	53,552,4 00	1	Doku men	74,820,0 00	1	Doku men	74,820,0 00	1	Doku men	75,551,0 00	1	Doku men	76,646,300	DAU		BP KA D
		5.02.02.2 03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD Kab.Je mbran a	1	Doku men	67,627,5 00	1	Doku men	67,627,5 00	1	Doku men	77,627,4 00	1	Doku men	77,627,4 00	1	Doku men	78,385,9 00	1	Doku men	79,522,300	DID		BP KA D
		5.02.02.2 03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD Kab.Je mbran a	1	Doku men	15,191,0 00	1	Doku men	15,191,0 00	1	Doku men	25,190,9 50	1	Doku men	25,190,8 00	1	Doku men	25,437,0 00	1	Doku men	25,805,800	DAU		BP KA D

111

[illegible]

[illegible]

		5.02.03.2 .01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	40	Dokumen	210,000,000	40	Dokumen	10,000,000	40	Dokumen	206,131,050	40	Dokumen	325,828,250	40	Dokumen	329,011,600	40	Dokumen	333,781,300	DD		BP KAD
		5.02.03.2 .01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	40	Laporan	16,796,000	40	Laporan	16,796,000	40	Laporan	17,750,000	40	Laporan	26,940,000	40	Laporan	27,203,300	40	Laporan	27,597,700	DD		BP KAD
		5.02.03.2 .01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	BPKAD Kab.Jembrana	40	Laporan	92,546,000	40	Laporan	59,000,000	40	Laporan	59,070,000	40	Laporan	59,070,000	40	Laporan	59,647,200	40	Laporan	60,512,000	DAU		BP KAD
		5.02.03.2 .01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			Orang	-		Orang	-		Orang	-		Orang	-		Orang	-		Orang	-		BP KAD	
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pajak Daerah	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan potensi pajak daerah (%)		15		2,445,049,900	15		2,615,599,900	15		2,014,490,150	15		2,371,007,400	15		2,394,172,500	15		2,428,880,900			BP KAD
		5.02.04.2 .01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tersedianya dokumen laporan pengelolaan pendapatan daerah yang tersusun (Dokumen)		7		2,445,049,900	7		2,615,599,900	7		2,014,490,150	7		2,371,007,400	7		2,394,172,500	7		2,428,880,900			BP KAD
		5.02.04.2 .01.0001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah																						
		5.02.04.2 .01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	2	Dokumen	112,555,900	2	Dokumen	112,555,900	2	Dokumen	154,231,900	2	Dokumen	123,555,900	2	Dokumen	124,763,100	2	Dokumen	126,571,800	DAU		BP KAD
		5.02.04.2 .01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan	BPKAD Kab.Jembrana	2	Laporan	317,522,200	2	Laporan	317,522,200	2	Laporan	259,967,200	2	Laporan	259,967,200	2	Laporan	262,507,100	2	Laporan	266,312,700	DAU		BP KAD

Renstra Tahun 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Jembrana

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Penyusunan indikator kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD ini dalam lima tahun mendatang. Hal ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Sasaran RPJMD Kabupaten Jembrana yang menjadi acuan pelaksanaan rencana strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana yaitu ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel***, dengan indikator tujuan yaitu **Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**.

Indikator kinerja yang diidentifikasi adalah indikator sasaran OPD yang memiliki korelasi langsung dengan RPJMD. Indikator sasaran OPD ini pula yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Periode 2021-2026. Adapun IKU tersebut adalah sebagai berikut pada tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai/Predkat LKJIP	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai
3	Tersedianya dokumen APBD, perubahan APBD, KUA PPAS Induk, KUA PPAS Perubahan, RKA Induk, RKA Perubahan, DPA Induk, dan DPA Perubahan	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok
4	Jumlah Dokumen pengelolaan perbendaharaan yang tersusun	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok
5	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang tersusun	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok
6	Tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah	11 Dok	11 Dok	11 Dok	11 Dok	11 Dok	11 Dok	11 Dok	11 Dok
7	Persentase peningkatan potensi pajak daerah	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana periode 2021-2026 yang merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana untuk 5 (lima) tahun ke depan periode 2021-2026. Selain itu, revisi Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada perubahan organisasi baru, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian tujuan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana periode 2021-2026, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Kedepan sangat mungkin diperlukan saran dan masukan terkait penyusunan Renstra ini guna penyempurnaan kearah yang lebih baik.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 yaitu **"Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana"**

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana yang telah disusun hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparan, partisipatif dan penuh tanggungjawab.

Selanjutnya renstra ini menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana.

Negara, 19 Oktober 2023
Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. I Komang Wiasa, M.Si
NIP. 196405311986011004

LAMPIRAN RENSTRA



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 42 /BPKAD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2021-2026

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terarah perlu disusun rencana strategis perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2021-2026;
 - b. menyusun Rancangan Awal Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2021-2026;
 - c. menyusun Rancangan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2021-2026;
 - d. menyusun Rancangan Akhir Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2021-2026; dan
 - e. memproses Penetapan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2021-2026.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana.

KEEMPAT :...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 4 Januari 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jembrana di Negara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 42 /BPKAD/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2021-2026

Penanggungjawab : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jembrana
Ketua Tim : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jembrana
Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Evaluasi dan
Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jembrana

Kelompok Kerja Tim

1. Pokja Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi.

Ketua : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana
Anggota : 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan
2. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
3. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung

2. Pokja Perumusan RENSTRA.

Ketua : Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana
Anggota : 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
2. Sub Bidang Penetapan
3. Sub Bidang Penagihan dan Penetapan





BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH / LINTAS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
Nomor : 050/447.1/BPKAD/2023

Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jemberana yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi Rancangan Awal Perubahan Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2021-2026 yang disampaikan oleh Kepala Badan
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal : Jumat, 23 Juni 2023

Jam : 09.00 Wita – selesai

Tempat : Ruang Rapat Bappeda Litbang Kabupaten Jemberana

Forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jemberana.

MENYEPAKATI

KESATU : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

- KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan siding-sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada dictum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Negara, 23 Juni 2023















Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Jembrana,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. I Komang Wiasa, M.Si

NIP. 196405311986011004

**Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026**















NO	NAMA	ALAMAT/JABATAN	TANDA TANGAN
1	Susca	Kepda	
2	Raka W	Kominfo	
3	Bunawan	PPMPTPTK	
4	Widra	KSB Sunprog & Kar	
5	I Made Samka W	Bappedalitbang	
6	xi kt Sekaran	Distran	
7	Suardi	BPKAD	
8	Hendri	BPKAD	
9	Wyn Searan	Ditlapanary	
10	Wjir WPlantosa	Kec Jember	
11	Sekaran	Dinas	
12	Shinadi Astuti	Bag pda	
13	I Ray Ayu	Kec mudo	
14	Ni Mh Darmi	BPKAD	
15			
16			
17			
18			
19			

LAMPIRAN I: BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH
NOMOR : 050/447.1/BPKAD/2023
TANGGAL : 23 JUNI 2023

**Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026**

Tanggal : 23 Juni 2023

Tempat : Ruang Rapat Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana


NO	NAMA	ALAMAT/JABATAN	TANDA TANGAN
1	SURCEA	MPDCA	
2	Raka W	Kominfo	
3	Bunawan	DPMPTSPK	
4	Widra	KSB Sunprog & Ker	
5	I Made Santika W	Bappedalitbang	
6	Nsi kt Selarman	Disstam	
7	Suardana	BPKAD	
8	Hendri	BPKAD	
9	Wgm Selarman	Dislepanary	
10	Wgm WPLautana	Kec Jembrana	
11	Selaran	Dinas	
12	Shinadi Astuti	Bap pada	
13	I Ray Ayu	Kec mudo	
14	Ni Ml Darmeni	PPKAD	
15			
16			
17			
18			
19			

LAMPIRAN II: BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH
NOMOR : 050/447.1/BPKAD/2023
TANGGAL : 23 JUNI 2023

**Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah Terhadap Isu Strategis, Tujuan,
Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perubahan Renstra Perangkat Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana
Tahun 2021-2026**

Tanggal : 23 Juni 2023
Tempat : Ruang Rapat Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana

Visi	: Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia berlandaskan Tri Hita Karana		
Misi 6	: Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan (Jagat Kerthi)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja OPD/Nilai LKjIP	Peningkatan terhadap bobot dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja perangkat daerah
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	Perencanaan, Penganggaran Penatausahaan dan pelaporan Keuangan Daerah Sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku	Ketepatan dan keakuratan proses pengelolaan Keuangan daerah.
		Melaksanakan Inventaris Barang Milik Daerah agar dapat mengidentifikasi Aset- aset	Peningkatan Kualitas Kompetensi, Profesional dan Produktivitas SDM Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana
		Meningkatkan SDM yang memenuhi Syarat dalam mengikuti Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Monitoring dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Barang Milik daerah dapat dilaksanakan
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah bersumber dari Sektor Pajak Daerah	Perbaikan manajemen semua potensi Pajak daerah	Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
		Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dari pajak daerah	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah

Negara, 23 Juni 2023
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana,

Drs. I Komang Wiasa, M.Si
NIP. 196405311986011004

LAMPIRAN IV: BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH
NOMOR : 050/447.1/BPKAD/2023
TANGGAL : 23 JUNI 2023


**Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum
Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Terhadap Indikator Kinerja
Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan
RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026**

Tanggal : 23 Juni 2023
Tempat : Ruang Rapat Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setisp Tahun					Kondisi Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai
3	Tersedianya dokumen APBD, perubahan APBD, KUA PPAS Induk, KUA PPAS Perubahan, RKA Induk, RKA Perubahan, DPA Induk, dan DPA Perubahan	10 Dok.	10 Dok.	10 Dok.	10 Dok.	10 Dok.	10 Dok.	10 Dok.
4	Tersedianya Dokumen pengelolaan perbendaharaan Daerah	8 Dok.	8 Dok.	8 Dok.	8 Dok.	8 Dok.	8 Dok.	8 Dok.
5	Tersedianya dokumen pelaporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	10 Dok.	10 Dok.	10 Dok.	10 Dok.	10 Dok.	10 Dok.	10 Dok.
6	Tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah	11 Dok.	11 Dok.	11 Dok.	11 Dok.	11 Dok.	11 Dok.	11 Dok.
7	Persentase peningkatan potensi pajak daerah	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%

Negara, 23 Juni 2023

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana,



Drs. I Komang Wiasa, M.Si
NIP. 196405311986011004

LAMPIRAN V : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH
NOMOR : 050/447.1/BPKAD/2023
TANGGAL : 23 JUNI 2023

HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK FORUM PERANGKAT
DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2021-2026


**Pokok Bahasan : Misi (6) Penataan alam untuk sumber kehidupan dan
kebahagiaan (Jagat Kerthi)**

Tanggal : 23 Juni 2023
Tempat : Ruang Rapat Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana

Visi	: Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia berlandaskan Tri Hita Karana		
Misi 6	: Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan (Jagat Kerthi)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	Perencanaan, Penganggaran Penatausahaan dan pelaporan Keuangan Daerah Sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku	Ketepatan dan keakuratan proses pengelolaan Keuangan daerah.
		Melaksanakan Inventaris Barang Milik Daerah agar dapat mengidentifikasi Aset-aset	Peningkatan Kualitas Kompetensi, Profesional dan Produktivitas SDM Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana
		Meningkatkan SDM yang memenuhi Syarat dalam mengikuti Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Monitoring dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Barang Milik daerah dapat dilaksanakan
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah bersumber dari Sektor Pajak Daerah	Perbaikan manajemen semua potensi Pajak daerah	Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
		Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dari pajak daerah	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah

Negara, 23 Juni 2023

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana,



Drs. I Komang Wiasa, M.Si
NIP. 196405311986011004

LAMPIRAN
:

V BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH
NOMOR : 050/447.1/BPKAD/2023
TANGGAL : 23 JUNI 2023

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jembrana

Tujuan	Sasaran	Kode	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	OPD
		Kode	Uraian	Indikator				157,104,087,500			144,093,862,720			144,296,274,232			138,169,227,618			138,410,655,610			140,478,311,073			
		5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		2020	Target	Satuan	Pagu 2021	Target	Satuan	Pagu 2022	Target	Satuan	Pagu 2023	Target	Satuan	Pagu 2024	Target	Satuan	Pagu 2024	Target	Satuan	Pagu 2024	Sumber Dana	Catatan Penting	OPD
		5.02	KEUANGAN					157,104,087,500			144,093,862,720			144,296,274,232			138,169,227,618			138,410,655,610			140,478,311,073			
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai/Predikat UKIP PD	80	Nilai		8,320,124,406	80	Nilai	8,649,475,168	80	Nilai	8,873,501,768	80	Nilai	9,204,570,168	80	Nilai	9,397,111,010	80	Nilai	9,594,465,373			BPKAD
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%		131,902,000	100	%	56,902,000	100	%	162,690,000	100	%	82,520,000	100	%	82,520,000	100	%	82,520,000			BPKAD
		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	7	Dokum en	80,000,000	7	Dokume n	5,000,000	7	Dokume n	105,060,000	7	Dokume n	10,055,000	7	Dokum en	10,055,000	7	Dokume n	10,055,000	DAU		BPKAD
		5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD Kab.Jembrana									1	Dokume n	3,720,000	1	Dokum en	3,720,000	1	Dokume n	3,720,000	DAU		BPKAD	
		5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD Kab.Jembrana									1	Dokume n	3,720,000	1	Dokum en	3,720,000	1	Dokume n	3,720,000	DAU		BPKAD	
		5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BPKAD Kab.Jembrana									1	Dokume n	3,720,000	1	Dokum en	3,720,000	1	Dokume n	3,720,000	DAU		BPKAD	
		5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BPKAD Kab.Jembrana									1	Dokume n	3,720,000	1	Dokum en	3,720,000	1	Dokume n	3,720,000	DAU		BPKAD	
		5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD Kab.Jembrana	6	Lapora n	48,902,000	6	Laporan	48,902,000	6	Laporan	53,130,000	6	Laporan	53,085,000	6	Laporan	53,085,000	6	Laporan	53,085,000	DAU		BPKAD
		5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	5	Lapora n	3,000,000	5	Laporan	3,000,000	5	Laporan	4,500,000	5	Laporan	4,500,000	5	Laporan	4,500,000	5	Laporan	4,500,000	DAU		BPKAD
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	%		7,434,722,886	100	%	7,789,623,648	100	%	7,596,225,668	100	%	7,766,169,668	100	%	7,958,710,510	100	%	8,156,064,873			BPKAD
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD Kab.Jembrana	49	Orang/ bulan	7,375,462,886	49	Orang/b ulan	7,730,363,648	49	Orang/b ulan	7,538,712,668	49	Orang/b ulan	7,701,633,668	49	Orang/ bulan	7,894,174,510	49	Orang/b ulan	8,091,528,873	DAU		BPKAD
		5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																						
		5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																						
		5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKAD Kab.Jembrana	3	Dokum en	50,000,000	3	Dokume n	50,000,000	3	Dokume n	51,440,000	3	Dokume n	51,515,000	3	Dokum en	51,515,000	3	Dokume n	51,515,000	DAU		BPKAD
		5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD Kab.Jembrana	5	Lapora n	9,260,000	5	Laporan	9,260,000	5	Laporan	6,073,000	5	Laporan	6,073,000	5	Laporan	6,073,000	5	Laporan	6,073,000	DAU		BPKAD
5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan																								
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	BPKAD Kab.Jembrana										3	Laporan	3,645,000	3	Laporan	3,645,000	3	Laporan	3,645,000	DAU		BPKAD		
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKAD Kab.Jembrana										1	Dokume n	3,303,000	1	Dokum en	3,303,000	1	Dokume n	3,303,000	DAU		BPKAD		
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pelayanan barang milik daerah															7,371,000			7,371,000			7,371,000			
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab.Jembrana										1	Dokume n	3,453,000	1	Dokum en	3,453,000	1	Dokume n	3,453,000	DAU		BPKAD		
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD Kab.Jembrana										1	Laporan	3,918,000	1	Laporan	3,918,000	1	Laporan	3,918,000	DAU		BPKAD		
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelayanan administrasi kepegawalan Perangkat Daerah			100	%	10,109,700	100	%	10,109,700	100	%	35,000,000	100	%	89,636,000	100	%	89,636,000	100	%	89,636,000			BPKAD	

Tujuan	Sasaran	Kode	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	OPD	
		5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BPKAD Kab.Jembrana	49	Paket					1	Unit	4,500,000	1	Unit	4,500,000	DAU		BPKAD	
		5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BPKAD Kab.Jembrana			10,109,700	49	Paket	10,109,700	49	Paket	35,000,000	49	Paket	35,000,000	DAU		BPKAD	
		5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan																	
		5.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan																	
		5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
		5.02.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																		
		5.02.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan																		
		5.02.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN																		
		5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		BPKAD Kab.Jembrana							6	Orang	50,136,000	6	Orang	50,136,000	DAU		BPKAD	
		5.02.01.2.05.0010	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
		5.02.01.2.05.0011	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	%	380,826,500	100	%	455,826,500	100	%	546,336,500	100	%	542,449,500	100	%	542,449,500	BPKAD
		5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BPKAD Kab.Jembrana	250	Paket	12,240,000	250	Paket	12,240,000	250	Paket	19,740,000	250	Paket	19,740,000	DAU		BPKAD	
		5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPKAD Kab.Jembrana							3	Paket	3,000,000	3	Paket	3,000,000				
		5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan																	
		5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BPKAD Kab.Jembrana	47	Paket	134,313,700	47	Paket	134,106,500	47	Paket	154,606,500	47	Paket	123,639,500	DAU		BPKAD	
		5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BPKAD Kab.Jembrana	856	Paket	30,600,000	856	Paket	30,600,000	856	Paket	25,940,000	856	Paket	45,600,000	DAU		BPKAD	
		5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan																	
		5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan																	
		5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKAD Kab.Jembrana							1	Laporan	30,960,000	1	Laporan	30,960,000	DAU		BPKAD	
		5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD Kab.Jembrana	410	Laporan	175,672,800	410	Laporan	250,880,000	410	Laporan	295,450,000	410	Laporan	295,510,000	DAU		BPKAD	
		5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
		5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKAD Kab.Jembrana	2	Dokumen	28,000,000	2	Dokumen	28,000,000	2	Dokumen	50,600,000	2	Dokumen	24,000,000	DAU		BPKAD	
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah										232,000,000			232,000,000				
		5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BPKAD Kab.Jembrana							1	Unit	150,000,000	1	Unit	150,000,000	DAU		BPKAD	

Tujuan	Sasaran	Kode	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	OPD
		5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BPKAD Kab.Jembrana									2	Unit	40,000,000	2	Unit	40,000,000	2	Unit	40,000,000	DAU		BPKAD	
		5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BPKAD Kab.Jembrana									2	Unit	42,000,000	2	Unit	42,000,000	2	Unit	42,000,000	DAU		BPKAD	
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah		100	%	8,360,000	100	%	37,810,000	100	%	42,160,000	100	%	93,532,000	100	%	93,532,000	100	%	93,532,000			BPKAD
		5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD Kab.Jembrana	500	Laporan	8,360,000	500	Laporan	8,360,000	500	Laporan	13,360,000	500	Laporan	13,360,000	500	Laporan	13,360,000	500	Laporan	13,360,000	DAU		BPKAD
		5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BPKAD Kab.Jembrana	12	Laporan	29,450,000	12	Laporan	29,450,000	12	Laporan	28,800,000	12	Laporan	26,532,000	12	Laporan	26,532,000	12	Laporan	26,532,000	DAU		BPKAD
		5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPKAD Kab.Jembrana									3	Laporan	8,100,000	3	Laporan	8,100,000	3	Laporan	8,100,000	DAU		BPKAD	
		5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPKAD Kab.Jembrana									1	Laporan	45,540,000	1	Laporan	45,540,000	1	Laporan	45,540,000	DAU		BPKAD	
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		100	%	354,203,320	100	%	299,203,320	100	%	491,089,600	100	%	390,892,000	100	%	390,892,000	100	%	390,892,000			BPKAD
		5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	BPKAD Kab.Jembrana	2	Unit	22,500,000	2	Unit	22,500,000	2	Unit	37,482,500	1	Unit	37,482,500	1	Unit	37,482,500	1	Unit	37,482,500	DAU		BPKAD
		5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BPKAD Kab.Jembrana	2	Unit	123,160,720	2	Unit	123,160,720	2	Unit	133,134,500	14	Unit	218,075,500	14	Unit	218,075,500	14	Unit	218,075,500	DAU		BPKAD
		5.02.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya																						
		5.02.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya																						
		5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara																						
		5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BPKAD Kab.Jembrana	4	Unit	35,500,000	4	Unit	35,500,000	4	Unit	57,000,000	4	Unit	48,500,000	4	Unit	48,500,000	4	Unit	48,500,000	DAU		BPKAD
		5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara																						
		5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara																						
		5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPKAD Kab.Jembrana	26	Unit	163,042,600	26	Unit	108,042,600	26	Unit	253,722,600	26	Unit	47,834,000	26	Unit	47,834,000	26	Unit	47,834,000	DAU		BPKAD
		5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	BPKAD Kab.Jembrana									2	Unit	30,000,000	2	Unit	30,000,000	2	Unit	30,000,000	DAU		BPKAD	
		5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPKAD Kab.Jembrana	20	Unit	10,000,000	20	Unit	10,000,000	20	Unit	9,750,000	20	Unit	9,000,000	20	Unit	9,000,000	20	Unit	9,000,000	DAU		BPKAD
		5.02.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Diakukan																						
		5.02	KEUANGAN					148,763,963,094			135,444,387,552			135,422,772,464			125,928,961,950			125,948,189,400			127,774,051,600			BPKAD
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang tertib, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan barang milik Daerah	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tersedianya dokumen APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD dokumen regulasi keuangan daerah lainnya (Dokumen)		28	28 dokur	145,814,634,594	28	28 dokur	132,504,509,052	28	28 dokur	132,809,876,714	28	28 dokur	125,928,961,950	28	28 dokur	125,948,189,400	28	28 dokur	127,774,051,600			BPKAD
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya dokumen APBD, perubahan APBD, KUA PPAS Induk, KUA PPAS Perubahan, RKA Induk, RKA Perubahan, DPA Induk, dan DPA Perubahan		10		145,244,199,394	10		132,069,938,352	10		1,137,776,550	10		1,317,240,550	10		1,330,110,500	10		1,349,393,400			BPKAD
		5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	BPKAD Kab.Jembrana	100	Dokumen	63,564,600	100	Dokumen	74,999,600	100	Dokumen	64,705,800	100	Dokumen	74,999,800	100	Dokumen	75,732,600	100	Dokumen	76,830,500	DAU		BPKAD

Tujuan	Sasaran	Kode	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	OPD												
		5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	BPKAD Kab.Jembrana	100	Dokumen	46,679,000	100	Dokumen	74,999,900	100	Dokumen	66,209,800	100	Dokumen	74,999,800	100	Dokumen	75,732,600	100	Dokumen	76,830,500	DAU		BPKAD
		5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD Kab.Jembrana	40	Dokumen	15,000,000	40	Dokumen	15,000,000	40	Dokumen	14,999,700	40	Dokumen	15,199,700	40	Dokumen	15,348,300	40	Dokumen	15,570,900	DAU		BPKAD
		5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD Kab.Jembrana	40	Dokumen	14,999,800	40	Dokumen	14,999,800	40	Dokumen	14,999,700	40	Dokumen	15,199,700	40	Dokumen	15,348,300	40	Dokumen	15,570,900	DAU		BPKAD
		5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD Kab.Jembrana	40	Dokumen	15,000,000	40	Dokumen	15,000,000	40	Dokumen	14,999,000	40	Dokumen	15,049,000	40	Dokumen	15,196,100	40	Dokumen	15,416,400	DAU		BPKAD
		5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD Kab.Jembrana	40	Dokumen	15,034,000	40	Dokumen	14,999,800	40	Dokumen	14,994,000	40	Dokumen	15,044,000	40	Dokumen	15,191,000	40	Dokumen	15,411,300	DAU		BPKAD
		5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Daerah tentang APBD	BPKAD Kab.Jembrana	100	Dokumen	487,787,000	100	Dokumen	487,873,200	100	Dokumen	428,133,150	100	Dokumen	523,473,150	100	Dokumen	528,587,500	100	Dokumen	536,250,400	DAU		BPKAD
		5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Daerah tentang APBD	BPKAD Kab.Jembrana	100	Dokumen	512,878,750	100	Dokumen	512,976,750	100	Dokumen	464,785,800	100	Dokumen	533,575,800	100	Dokumen	538,788,900	100	Dokumen	546,599,700	DAU		BPKAD
		5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan	BPKAD Kab.Jembrana	10	Dokumen	27,591,300	10	Dokumen	27,591,300	10	Dokumen	53,949,600	10	Dokumen	49,699,600	10	Dokumen	50,185,200	10	Dokumen	50,912,800	DAU		BPKAD
		5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD Kab.Jembrana	41	Dokumen	144,045,664,044	41	Dokumen	130,831,498,002	41	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	PAD	Belanja Transfer	BPKAD
		5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD Kab.Jembrana		Dokumen			Dokumen																
		5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Anggaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan			Orang																			
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersedianya Dokumen pengelolaan perbendaharaan Daerah		8		196,395,400	8		106,395,400	8		201,422,400	8		224,506,650	8		226,700,500	8		229,987,400			BPKAD
		5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	40	Dokumen	8,160,500	40	Dokumen	8,160,500	40	Dokumen	23,160,500	40	Dokumen	23,160,450	40	Dokumen	23,386,800	40	Dokumen	23,725,900	DAU		BPKAD
		5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih																						
		5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan	BPKAD Kab.Jembrana	40	Dokumen	4,570,000	40	Dokumen	4,570,000	40	Dokumen	19,570,000	40	Dokumen	19,570,000	40	Dokumen	19,761,200	40	Dokumen	20,047,700	DID		BPKAD
		5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembinaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembinaan	BPKAD Kab.Jembrana	1	Dokumen	1,810,200	1	Dokumen	1,810,200	1	Dokumen	14,500,000	1	Dokumen	16,836,000	1	Dokumen	17,000,500	1	Dokumen	17,247,000	DID		BPKAD
		5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD Kab.Jembrana	12	Dokumen	16,868,800	12	Dokumen	16,868,800	12	Dokumen	38,868,800	12	Dokumen	26,868,800	12	Dokumen	27,131,400	12	Dokumen	27,524,800	DAU		BPKAD
		5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja			Dokumen																			
		5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	BPKAD Kab.Jembrana	12	Laporan	5,408,100	12	Laporan	5,408,100	12	Laporan	13,125,000	12	Laporan	15,408,100	12	Laporan	15,558,700	12	Laporan	15,784,300	DAU		BPKAD
		5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang																						
		5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	BPKAD Kab.Jembrana	40	Dokumen	11,767,500	40	Dokumen	11,767,500	40	Dokumen	21,752,000	40	Dokumen	21,764,700	40	Dokumen	21,977,400	40	Dokumen	22,296,100	DID		BPKAD
		5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang	BPKAD Kab.Jembrana	1	Dokumen	82,300,000	1	Dokumen	7,300,000	1	Dokumen	17,300,000	1	Dokumen	17,298,000	1	Dokumen	17,467,100	1	Dokumen	17,720,400	DAU		BPKAD
		5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	BPKAD Kab.Jembrana	40	Orang	65,510,300	40	Orang	50,510,300	40	Orang	53,146,100	40	Orang	83,600,600	40	Orang	84,417,400	40	Orang	85,641,200	DAU		BPKAD
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya dokumen pelaporan keuangan daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		10		374,039,800	10		328,175,300	10		405,440,050	10		426,113,350	10		430,277,000	10		436,515,100			BPKAD
		5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	40	Laporan	23,673,400	40	Laporan	14,673,400	40	Laporan	17,699,300	40	Laporan	16,667,800	40	Laporan	16,830,700	40	Laporan	17,074,700	DAU		BPKAD
		5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	BPKAD Kab.Jembrana	40	Dokumen	6,326,700	40	Dokumen	6,326,700	40	Dokumen	12,326,550	40	Dokumen	16,316,400	40	Dokumen	16,475,900	40	Dokumen	16,714,800	DAU		BPKAD
		5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD Kab.Jembrana	40	Laporan	46,356,800	40	Laporan	46,356,800	40	Laporan	54,852,000	40	Laporan	56,330,100	40	Laporan	56,880,500	40	Laporan	57,705,100	DAU		BPKAD
		5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	BPKAD Kab.Jembrana	40	Laporan	10,768,500	40	Laporan	10,768,500	40	Laporan	20,764,500	40	Laporan	20,506,500	40	Laporan	20,706,900	40	Laporan	21,007,100	DAU		BPKAD
		5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD Kab.Jembrana	1	Dokumen	128,029,900	1	Dokumen	91,165,400	1	Dokumen	84,146,000	1	Dokumen	96,141,000	1	Dokumen	97,080,300	1	Dokumen	98,487,700	DAU		BPKAD
		5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD Kab.Jembrana	1	Dokumen	10,910,900	1	Dokumen	10,910,900	1	Dokumen	16,410,900	1	Dokumen	20,910,900	1	Dokumen	21,115,200	1	Dokumen	21,421,400	DAU		BPKAD
		5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																						
		5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD Kab.Jembrana	1	Dokumen	53,552,400	1	Dokumen	53,552,400	1	Dokumen	74,820,000	1	Dokumen	74,820,000	1	Dokumen	75,551,000	1	Dokumen	76,646,300	DAU		BPKAD

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	OPD
		5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																						
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah (Dokumen)		11		524,278,600	11		324,278,600	11		598,405,600	11		664,688,100	11		671,182,700	11		680,913,200			BPKAD
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah yang tersusun (Dokumen)		11	Dokumen	524,278,600	11	Dokumen	324,278,600	11		598,405,600	11		664,688,100	11		671,182,700	11		680,913,200			BPKAD
		5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	BPKAD Kab.Jembrana	1	Dokumen	45,219,600	1	Dokumen	45,219,600	1	Dokumen	25,560,000	1	Dokumen	33,910,000	1	Dokumen	34,241,400	1	Dokumen	34,737,800	DAU		BPKAD
		5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	1	Dokumen		1	Dokumen	16,746,000	1	Dokumen	12,740,000	1	Dokumen	26,667,800	1	Dokumen	26,928,400	1	Dokumen	27,318,800	DO		BPKAD
		5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	1	Dokumen	16,767,000	1	Dokumen	16,767,000	1	Dokumen	13,725,000	1	Dokumen	20,790,000	1	Dokumen	20,993,200	1	Dokumen	21,297,600	DO		BPKAD
		5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	1	Dokumen		1	Dokumen	16,800,000	1	Dokumen	18,890,000	1	Dokumen	19,200,000	1	Dokumen	19,387,600	1	Dokumen	19,668,700	DO		BPKAD
		5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	40	Laporan	67,220,000	40	Laporan	67,220,000	40	Laporan	159,676,000	40	Laporan	81,400,000	40	Laporan	82,195,300	40	Laporan	83,386,900	DO		BPKAD
		5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	40	Laporan	16,790,000	40	Laporan	16,790,000	40	Laporan	9,260,000	40	Laporan	19,536,000	40	Laporan	19,726,900	40	Laporan	20,012,900	DO		BPKAD
		5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	40	Laporan	22,000,000	40	Laporan	22,000,000	40	Laporan	60,025,000	40	Laporan	41,400,000	40	Laporan	41,804,500	40	Laporan	42,410,600	DAU		BPKAD
		5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah			Laporan	-		Laporan	-		Laporan	-		Laporan	-		Laporan			Laporan	-			BPKAD
		5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	40	Laporan	36,940,000	40	Laporan	36,940,000	40	Laporan	15,578,550	40	Laporan	9,946,050	40	Laporan	10,043,300	40	Laporan	10,188,900	DO		BPKAD
		5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	40	Dokumen	210,000,000	40	Dokumen	10,000,000	40	Dokumen	206,131,050	40	Dokumen	325,828,250	40	Dokumen	329,011,600	40	Dokumen	333,781,300	DO		BPKAD
		5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	40	Laporan	16,796,000	40	Laporan	16,796,000	40	Laporan	17,750,000	40	Laporan	26,940,000	40	Laporan	27,203,300	40	Laporan	27,597,700	DO		BPKAD
		5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	BPKAD Kab.Jembrana	40	Laporan	92,546,000	40	Laporan	59,000,000	40	Laporan	59,070,000	40	Laporan	59,070,000	40	Laporan	59,647,200	40	Laporan	60,512,000	DAU		BPKAD
		5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			Orang	-		Orang	-		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang	-			BPKAD

Tujuan	Sasaran	Kode	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	OPD						
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pajak Daerah	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan potensi pajak daerah (%)	15		2,445,049,900	15		2,615,599,900	15		2,014,490,150	15		2,371,007,400	15		2,394,172,500	15		2,428,880,900			BPKAD	
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tersedianya dokumen laporan pengelolaan pendapatan daerah yang tersusun (Dokumen)	7		2,445,049,900	7		2,615,599,900	7		2,014,490,150	7		2,371,007,400	7		2,394,172,500	7		2,428,880,900			BPKAD	
		5.02.04.2.01.0001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah																						
		5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	2	Dokumen	112,555,900	2	Dokumen	112,555,900	2	Dokumen	154,231,900	2	Dokumen	123,555,900	2	Dokumen	124,763,100	2	Dokumen	126,571,800	DAU		BPKAD
		5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	2	Laporan	317,522,200	2	Laporan	317,522,200	2	Laporan	259,967,200	2	Laporan	259,967,200	2	Laporan	262,507,100	2	Laporan	266,312,700	DAU		BPKAD
		5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	3	Unit	240,543,500	3	Unit	240,543,500	3	Unit	84,943,500	3	Unit	84,943,500	3	Unit	85,773,400	3	Unit	87,016,900	DAU		BPKAD
		5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah																						
		5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	3	Laporan	60,989,000	3	Laporan	60,989,000	3	Laporan	70,900,000	3	Laporan	70,900,000	3	Laporan	71,592,700	3	Laporan	72,630,600	DAU		BPKAD
		5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya																						
		5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah																						
		5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	2	Layanan	35,936,000	2	Layanan	35,936,000	2	Layanan	45,501,250	2	Layanan	45,930,000	2	Layanan	46,378,800	2	Layanan	47,051,200			BPKAD
		5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	BPKAD Kab.Jembrana	2	Dokumen	393,902,500	2	Dokumen	393,902,500	2	Dokumen	215,328,500	2	Dokumen	224,903,000	2	Dokumen	227,100,400	2	Dokumen	230,392,700	DAU		BPKAD
		5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah																						
		5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																						
		5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	2	Dokumen	1,483,600,800	2	Dokumen	1,454,150,800	2	Dokumen	1,183,617,800	2	Dokumen	1,560,807,800	2	Dokumen	1,576,057,000	2	Dokumen	1,598,905,000	DAU		BPKAD
		5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah																						

Negara, 23 Juni 2023
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Jembrana



Drs. I Komang Wissa, M.Si
NIP. 196405311980011004


Formulir E.68
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jembrana

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2.	Penyiapan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi	√			
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota	√			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
7.	Perumusan isu-isu strategis	√			
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota		√	Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan visi misi kabupaten dimana sasaran OPD, program prioritas beserta indikator kinerjanya dapat terukur, relevan serta terkait dalam pencapaian Visi Misi Kabupaten sehingga tidak ada visi misi perangkat daerah	
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah		√	Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan visi misi kabupaten dimana sasaran OPD,	

				program prioritas beserta indikator kinerjanya dapat terukur, relevan serta terkait dalam pencapaian Visi Misi Kabupaten sehingga tidak ada visi misi perangkat daerah	
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah	√			
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√			
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√			

18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kotasesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√			
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan	√			

Negara, 19 Oktober 2023
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jemberana,



Drs. I Komang Wiasa, M.Si
NIP. 196405311986011004

